

SKRIPSI

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI RISIKO PASAR (Studi Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh)



Disusun Oleh:

**ZIA AL ZIKRI
NIM. 140603130**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019/1441 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zia Al Zikri

NIM : 140603130

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiarasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 31 Desember 2019

Yang Menyatakan,



LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**Analisis Manajemen Risiko Perbankan Syariah Dalam Menghadapi
Risiko Pasar (Studi Pada PT Bank Aceh Syariah Banda Aceh).**

Disusun Oleh:

Zia Al Zikri
NIM. 140603130

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar Raniry

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M.

Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak.

NIP: 19781111 22005011003

NIDN: 2026028803

Mengetahui Ketua
Program Studi Perbankan Syariah

Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP. 19771105 2006042003

**LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL
SKRIPSI**

Zia Al Zikri
NIM. 140603130

Dengan Judul:
**Analisis Manajemen Risiko Perbankan Syariah Dalam Menghadapi
Risiko Pasar (Studi Pada PT Bank Aceh Syariah Banda Aceh).**

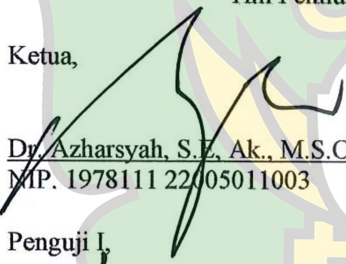
Telah Disidangkan oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 17 Januari 2020
21 Jumadil Awal 1441 H

Banda Aceh
Tim Penilai Sidang Hasil Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

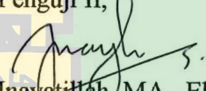

Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M.
NIP. 1978111 2205011003


Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak.
NIDN. 2026028803

Penguji I,

Penguji II,


Muhammad Arifin, Ph.D
NIP. 197410152006041002


Inayatillah, MA., Ek
NIP. 198208042014032002

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M. Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zia Al Zikri
NIM : 140603130
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : zizaqcorp@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☒ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi ☐

yang berjudul:

**Analisis Manajemen Risiko Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Risiko Pasar
(Studi Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☒ secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

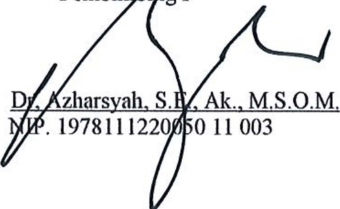
Pada Tanggal: 31 Desember 2019

Mengetahui:

Penulis


Zia Al Zikri
140603130

Pembimbing I


Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M.
NIP. 1978111220050 11 003

Pembimbing II


Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak.
NIDN. 2026028803

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Adapun penulisan skripsi ini diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima saran petunjuk, bimbingan, dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag. selaku Ketua Program Studi dan Ayumiati, S.E., M.Si selaku Sekretaris dan kepada Mukhlis, S.HI., S.E., M.H. selaku Operator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium dan Bapak Akmal Riza, M.Si selaku Sekertaris Labratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

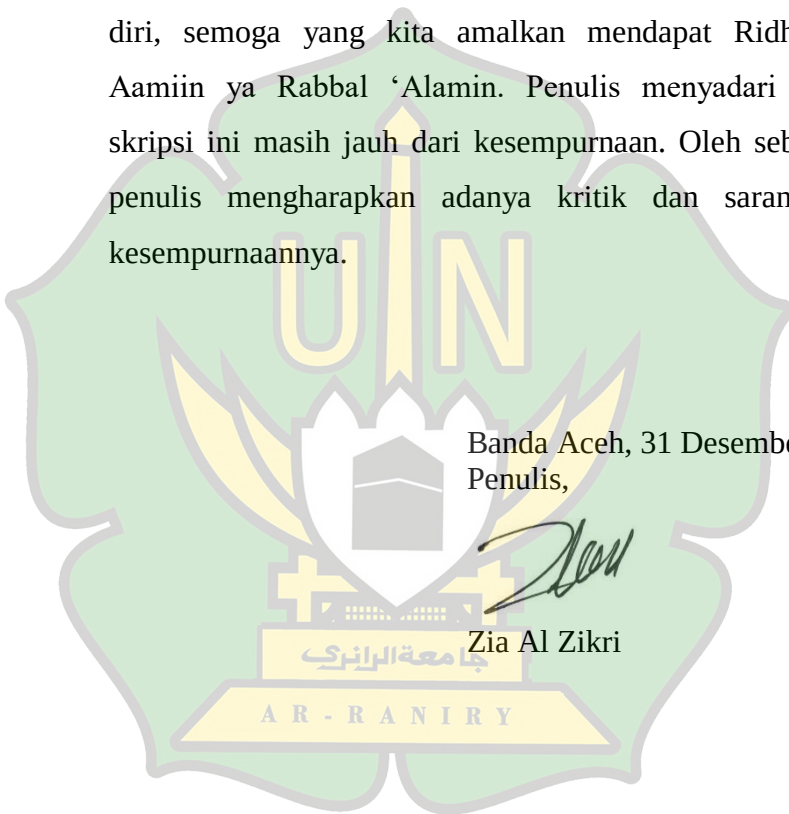
4. Bapak Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M sebagai Dosen Pembimbing I. Dan Ibu Azimah Dianah, SE., M.Si., Ak. sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis.
5. Ibu Jalilah, S.HI., M.A sebagai penasehat akademik yang telah membimbing dan membina dibidang akademik.
6. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Khususnya dosen-dosen di Jurusan Perbankan Syariah.
7. Pihak Bank Aceh Syariah Bapak Muhammad Nasir dan Bapak Afdal yang telah bekerjasama dalam membantu penelitian.
8. Teristimewa untuk Ibunda Husniati, S.Pd dan Ayahanda Ridwan, S.H., S.p.N yang selalu menyayangi penulis sedari kecil, yang tak pernah lelah mengajarku banyak hal, yang tak berhenti berdo'a untukku, ketulusanmu dalam membimbing tak terbalaskan, hanya Allah SWT yang dapat membalasnya, semoga ananda bisa memberikan yang terbaik untukmu, kakakku Yuliasari, S.Pd yang selalu menjaga ku dan menjadi orang tua selama kuliah dan kedua adikku Nabila Faradisa dan Aufa ayubi yang selalu mencitai dan menghiburku.
9. Teman-teman Perbankan Syariah Angkatan 2014, Teman-teman seperjuanganku Jurusan Perbankan Syariah Unit IV dan V saya ucapkan terima kasih yang telah bersama-sama

ketika suka dan duka selama kuliah. Sahabatku Ridha Fajri, Rama Fitra, Zulhijriansyah, Anjar Restu, Reza Mahkota, M. Fadil, M. Alfandi Conadi, Zakaria (terima kasih atas bantuan dan motivasinya). Semoga tali silaturahmi kita tetap terjalin dan hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, semoga yang kita amalkan mendapat Ridha-Nya, Aamiin ya Rabbal 'Alamin. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran demi kesempurnaannya.

Banda Aceh, 31 Desember 2019
Penulis,



Zia Al Zikri



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي A R	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ ي	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Talḥah*

**Catatan:
Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Zia Al Zikri
NIM : 140603130
Fakultas/Program Studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Perbankan Syariah dalam Menghadapi Risiko Pasar Pada PT Bank Aceh Syariah
Tanggal Sidang : 17 Januari 2020
Tebal Skripsi : 142 Halaman
Pembimbing I : Dr. Azharsyah, S.E., Ak., M.S.O.M.
Pembimbing II : Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak.

Penelitian ini dilakukan pada Bank Aceh Syariah bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko, kebijakan dan strategi Bank Aceh Syariah dalam menghadapi risiko pasar. Risiko pasar yaitu transaksi surat berharga sebagai sarana investasi dan perdagangan yang memiliki risiko tinggi, sehingga diperlukan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko pasar yang terjadi pada instrumen *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko *benchmark* suku bunga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, analisis dengan teknik pengumpulan data wawancara, studi dokumentasi dan catatan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko yang ditimbulkan dari risiko pasar Bank Aceh Syariah meliputi risiko *benchmark* suku bunga terhadap surat berharga, pentingnya penerapan strategi mitigasi risiko pasar dengan menggunakan metode standard bagi bank umum syariah yaitu dengan melaksanakan identifikasi risiko, pengukuran/penilaian risiko, monitoring/pemantauan risiko dan terakhir pengendalian risiko agar potensi kerugian bisa diatasi.

Kata kunci: Manajemen Risiko dan Risiko Pasar.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Bank Syariah	12
2.1.1 Definisi Bank Syariah	12
2.1.2 Fungsi Bank Syariah	13
2.1.3 Akad Pada Perbankan Syariah	13
2.1.4 Perbedaan Bank Syariah Dengan Konvensional	14

2.2 Manajemen Risiko	15
2.2.1 Pengertian Manajemen Risiko	15
2.2.2 Pengertian Risiko	17
2.2.3 Manajemen Risiko Bank.....	19
2.2.4 Kajian Risiko.....	20
2.3 Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko	21
2.4 Proses Manajemen Risiko	22
2.5 Manajemen Risiko Bank Aceh Syariah	25
2.6 Profil Risiko Perbankan Syariah	26
2.7 Risiko Pasar.....	29
2.8 Penelitian Terdahulu	36
2.9 Kerangka Berpikir.....	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	43
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	44
3.3 Data dan Teknik Perolehannya	44
3.3.1 Data Primer.....	44
3.3.2 Data Sekunder	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data	45
3.4.1 Studi Dokumentasi	45
3.4.2 Wawancara	46
3.5 Metode Analisis Data	48
3.5.1 Pengumpulan Data	48
3.5.2 Reduksi Data	48
3.5.3 Penyajian Data	49
3.5.4 Kesimpulan atau Verifikasi	49

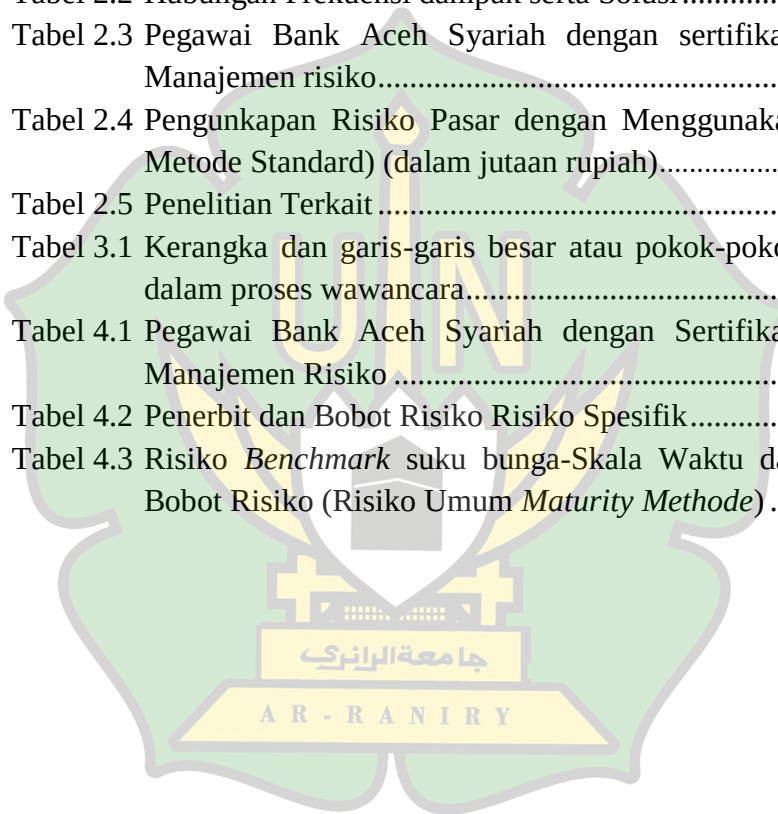
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Umum Bank Aceh	51
4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah	51
4.1.2 Visi Misi dan Moto Bank Aceh Syariah	56

4.1.3 Budaya Manajemen Risiko Bank Aceh Syariah.....	59
4.1.4 Produk investasi dan pembiayaan Bank Aceh Syariah.....	61
4.2 Kebijakan Manajemen Risiko Bank Aceh Syariah Dalam Menghadapi Risiko Pasar.....	68
4.2.1 Mengidentifikasi Risiko	69
4.2.2 Mengukur Risiko	70
4.2.3 Memantau Risiko	81
4.2.4 Mengendalikan Risiko	81
4.2.5 Unit/Fungsi Kerja Bidang Risiko.....	83
4.3 Strategi Manajemen Risiko Risiko Bank Aceh Syariah dalam Mitigasi Risiko Pasar	84
4.4 Risiko Pasar Pada Bank Aceh Syariah	86
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	14
Tabel 2.2 Hubungan Frekuensi dampak serta Solusi	24
Tabel 2.3 Pegawai Bank Aceh Syariah dengan sertifikasi Manajemen risiko.....	26
Tabel 2.4 Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standard) (dalam jutaan rupiah).....	35
Tabel 2.5 Penelitian Terkait	39
Tabel 3.1 Kerangka dan garis-garis besar atau pokok-pokok dalam proses wawancara.....	47
Tabel 4.1 Pegawai Bank Aceh Syariah dengan Sertifikasi Manajemen Risiko	61
Tabel 4.2 Penerbit dan Bobot Risiko Risiko Spesifik.....	72
Tabel 4.3 Risiko <i>Benchmark</i> suku bunga-Skala Waktu dan Bobot Risiko (Risiko Umum <i>Maturity Methode</i>)	79



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Proses Analisis Risiko	23
Gambar 2.2 Model Penelitian Atau Kerangka berpikir	42
Gambar 4.1 Unit Kerja Manajemen Risiko	84



DAFTAR SINGKATAN

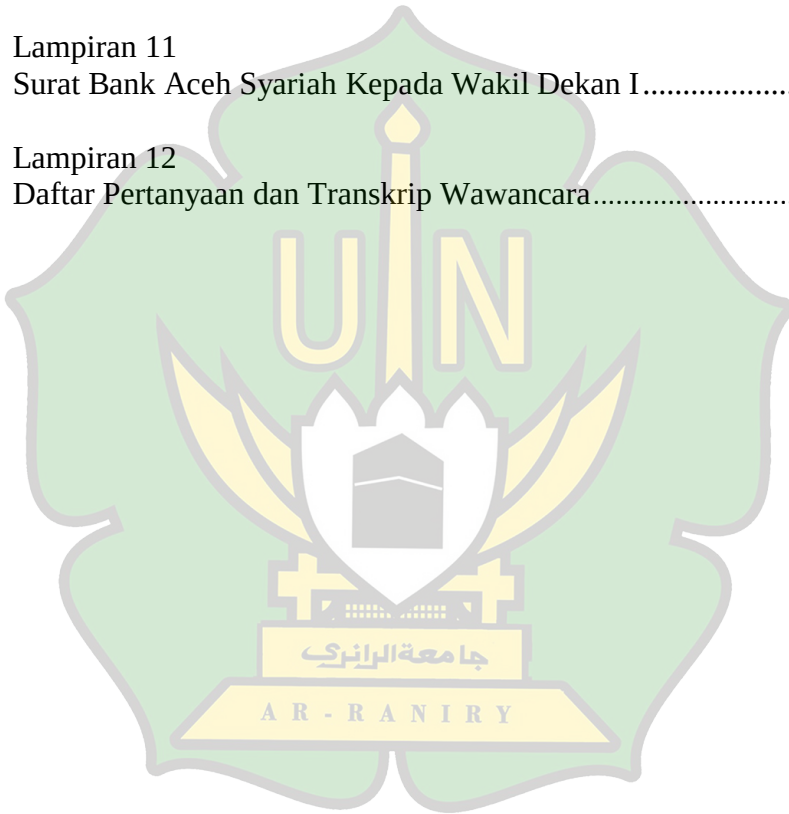


ATMR	: Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
BOPO	: Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional
NPL	: <i>Non Performing Loan</i>
DOL	: <i>Degree of Operating Leverage</i>
GARP	: <i>Global Association of Risk Professional</i>
BSMR	: Badan Sertifikasi Manajemen Risiko
AFS	: <i>Available for Sale</i>
LDR	: <i>Loan to Deposit Ratio</i>
LAR	: <i>Loan to Asset Ratio</i>
NIM	: <i>Net Interest Margin</i>
NOM	: <i>Net Operating Margin</i>
VaR	: <i>Value at Risk</i>
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
POJK	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PT	: Perseroan Terbatas
RP	: Rupiah
SBI	: Sertifikat Bank Indonesia
YOY	: <i>Year On Year</i>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	
Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Tentang Penetapan Pembimbing Mahasiswa..	95
Lampiran 2	
Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Tentang Izin Penelitian	96
Lampiran 3	
Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Tentang Izin Penelitian	97
Lampiran 4	
Surat Keterangan Izin Permohonan Wawancara dan Data dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	98
Lampiran 5	
Surat Keterangan Izin Permohonan Wawancara dan Data dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	99
Lampiran 6	
Surat Keterangan Izin Permohonan Wawancara dan Data dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	100
Lampiran 7	
Surat Keterangan Izin Permohonan Wawancara dan Data dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	101
Lampiran 8	
Surat Keterangan Izin Permohonan Wawancara dan Data dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.....	102

Lampiran 9	
Surat Keterangan Persetujuan Wawancara Dengan Divisi Treasury dan Dana.....	103
Lampiran 10	
Surat Keterangan Persetujuan Wawancara Dengan Divisi Manajemen Risiko.....	104
Lampiran 11	
Surat Bank Aceh Syariah Kepada Wakil Dekan I.....	105
Lampiran 12	
Daftar Pertanyaan dan Transkrip Wawancara.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang menopang perekonomian suatu wilayah, baik ditingkat negara maupun daerah, hal ini ditunjukkan dengan kegiatannya yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana dalam berbagai macam produk jasa yang dimilikinya, perannya yang sangat dominan dalam sistem keuangan, bahkan sebagai pemegang peranan penting untuk menunjang kemajuan ekonomi suatu negara dengan pengelolaan bank yang baik tentu akan mendorong sistem keuangan yang baik dan sistem keuangan yang baik akan berpengaruh positif pada kinerja perbankan dan tingkat profitabilitas (Nurintan, 2016).

Hakikatnya bank adalah lembaga yang lahir dengan fungsinya sebagai *agent of trust* dan *agent of development*, kedua hal ini merupakan lembaga perantara (*intermdiaies*) yang dipercaya untuk melayani kebutuhan keuangan masyarakat dan juga kemudahan transaksi keuangan perbankan memiliki peran yang besar dalam sistem perekonomian, sehingga sangat perlu dilakukan pengawasan dan pengaturan terhadap bank. Bank Indonesia sebagai bank sentral berperan dalam pengawasan dan pengaturan stabilitas keuangan termasuk perbankan didalamnya dan kemudian bersama-

sama dengan stabilitas sistem moneter akan membentuk stabilitas sistem perekonomian (Kartini, 2012).

Dalam melaksanakan kegiatannya perbankan yang berfungsi sebagai lembaga *intermediate*, mengalami banyak hal dan risiko dalam melaksanakan perannya maka dari hal tersebut bank melakukan langkah antisipasi melalui setiap kebijakan, operasional dan teknis secara detail dan berkelanjutan melalui manajemen risiko disetiap divisinya masing-masing. Industri keuangan menyadari bahwa manajemen risiko harus diimplementasikan dalam cakupan yang luas pada setiap lini bisnis dan jenis- jenis risiko manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam penanganan risiko, sehingga manajemen risiko diharapkan dapat mendeteksi maksimum kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang serta kebutuhan tambahan modal apabila dampak kerugian dapat mengakibatkan jumlah modal dibawah ketentuan minimum yang di syaratkan otoritas pengawasan Bank Indonesia. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Melalui PBI 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, menjelaskan definisi risiko-risiko yang harus dihadapi bank dalam aktivitas bisnisnya, risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi (Bank Indonesia: SEBI No. 13/24/DPNP: 2011).

Ada beberapa indikator yang dapat diukur dari delapan risiko tersebut melalui laporan keuangan seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional (Nurintan, 2016).

Dalam penelitian sebelumnya oleh Pratama (2019) melakukan penelitian yaitu Pengaruh Infalasi, Nilai Tukar Mata Uang Asing, dan BI-Rate Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh inflasi, nilai tukar mata uang asing dan BI-rate terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu pada tingkat penjualan, total aktiva maupun modal sendiri, hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial dengan uji-t menunjukan bahwa variable inflasi dan BI-rate tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel nilai tukar mata uang asing berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan variable inflasi, nilai tukar mata uang asing dan BI rate berpengaruh terhadap profitabilitas.

Jannah (2018) Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh, menunjukan bahwa Pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang memiliki risiko tinggi yang merupakan bagian dari kontrak *Natural Uncertainly Contract* (NUC), sehingga diperlukan upaya manajemen risiko, dan hasil penelitian menunjukan bahwa risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *musyārah* Bank Syariah Mandiri Area Aceh meliputi risiko kredit/pembiayaan,

risiko investasi, risiko hukum, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Bank Syariah Mandiri Area Aceh melakukan penilaian risiko berdasarkan prinsip 5C+1S dan 7A. Adapun Manajemen risiko pembiayaan *musyārahah* diterapkan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 yaitu dengan melaksanakan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

Fajri (2018) Analisis Strategi Kelayakan Pembiayaan Mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Banda Aceh, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis strategi kelayakan pembiayaan mikro Oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Banda Aceh, yang setiap tahunnya mengalami kenaikan secara signifikan jumlah pembiayaan, jumlah nasabah, dan jumlah asset. Jumlah presentase peningkatan pada tahun 2014 sampai 2015 berjumlah 0,62% sedangkan 2015 sampai 2016 mencapai 0,41%. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan adalah PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Banda Aceh memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana untuk memudahkan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sudah menerapkan prinsip 5C+1S dan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Fauzi (2018) Pengaruh Inflasi, BI *rate* dan Nilai Tukar Terhadap Volume Transaksi Surat Berharga Syariah Negara Di Indonesia Tahun 2014-2017. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis pengaruh Inflasi, Nilai Tukar, BI *rate* Terhadap Volume Transaksi SBSN di Indonesia Tahun 2014-2017. Penelitian ini menggunakan data *time series* bulanan yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Tiga variabel yang terdiri dari Inflasi, Nilai Tukar, BI *rate* dinilai memiliki pengaruh terhadap volume transaksi surat berharga syariah negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi positif tidak signifikan berpengaruh terhadap volume transaksi surat berharga syariah negara di Indonesia. Nilai Tukar berpengaruh positif terhadap volume transaksi surat berharga syariah negara, yang artinya apabila nilai tukar mengalami kenaikan akan meningkatkan volume transaksi surat berharga syariah negara. BI *rate* positif tidak signifikan berpengaruh terhadap volume transaksi surat berharga syariah, yang berarti terjadinya kenaikan dan penurunan BI *rate* tidak berpengaruh terhadap volume transaksi surat berharga syariah yang bergerak positif.

Dewi (2008) melakukan penelitian Analisis Pengaruh Risiko Pasar Terhadap Rasio Kecukupan Modal Bank Periode (2005-2007). Metode Penelitian adalah studi kasus, data diperoleh langsung dari wawancara dan studi dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif antara risiko pasar terhadap rasio kecukupan modal bank, dan variabel yang berpengaruh negatif adalah risiko tingkat suku bunga

sedangkan variabel risiko nilai tukar mata uang tidak berpengaruh terhadap rasio kecukupan modal bank.

Dari penelitian tersebut menunjukan bahwa risiko pasar salah satu fundamental untuk terjadinya potensi kerugian pada perbankan. Analisa manajemen risiko merupakan upaya penting yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan termasuk perbankan syariah, sebagai upaya meminimalisir kerugian akibat risiko yang terjadi. Manajemen risiko di bank syariah telah diatur oleh Bank Indonesia dalam rangka menjaga eksistensi dan meningkatkan kualitas bank syariah. Melalui strategi yang dapat ditempuh adalah dengan memperkuat regulasi internal bank, merekrut karyawan yang kompeten, revitalisasi yang maksimal dan ketat, membangun sistem manajemen risiko yang handal, dapat menerapkan manajemen risiko di perbankan maka perlu diketahui jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan (Mukhlisin, 2018).

Bank Syari'ah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya karena bank syariah merupakan bagian kegiatan ekonomi suatu negara yang secara otomatis juga mengikuti sistem moneter dan fiskal negara tersebut, pengelolaan risiko ini penting karena bank selalu dihadapkan pada berbagai risiko, dan salah satunya risiko pasar melalui aktivitas perdagangan dan neraca, mereka melakukan penjualan instrumen secara terus menerus di pasar dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara cepat, hal ini mempengaruhi posisi neraca dan rekening

administratif, risiko ini terjadi akibat perubahan kondisi pasar yang tidak stabil atau fluktuatif pada variabel pasar, seperti perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan (POJK, 2016).

Pentingnya manajemen risiko kebijakan dan strategi ini karena pergerakan variabel pasar yang bisa saja menguntungkan dan merugikan bank, perbankan syariah juga melakukan aktivitas perdagangan terhadap instrumen yang ada di pasar uang dan pasar modal mereka melakukan perdagangan, maka dari itu perlunya kebijakan untuk mengukur menetapkan limit di setiap nominal nilai dan harga transaksi yang terjadi dalam risiko pasar dalam penelitian ini hal tersebut menjadi fokus utama peneliti sehingga penelitian ini akan bermanfaat bagi peneliti dan pihak lain dalam mengetahui strategi dan kebijakan serta bisa diadopsi, dikembangkan menjadi strategi baru sebagai opsi lain dalam menghadapi risiko pasar.

Faktor terjadinya risiko pasar disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga terkait yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Seperti pada saat bank sentral suatu negara melakukan kebijakan *tight money policy* (kebijakan uang ketat) dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga *BI rate*, dimana kebijakan menaikkan *BI rate* ini akan membawa pengaruh secara menyeluruh pada seluruh sektor bisnis yang berhubungan dengan suku bunga. Bahwa salah satu pihak yang berhubungan

langsung dengan suku bunga adalah perbankan seperti surat berharga syariah/sukuk dan obligasi syariah.

Risiko pasar sangat berkaitan dengan risiko suku bunga dan risiko nilai tukar pada *trading book*, *banking book*. Risiko suku bunga timbul akibat pergerakan suku bunga pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi yang dimiliki bank, yang dapat berpengaruh pada pendapatan bunga bank maupun nilai ekonomis modal bank. Pencatatan aktivitas investasi dan perdagangan pada laporan neraca keuangan melalui *trading book* dan *banking book*.

Pengelolaan risiko pasar juga dilakukan pada Bank Aceh Syariah, sebagai salah satu bank daerah. Kebijakan pengelolaan risiko tertuang dalam POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam rangka menerapkan regulasi manajemen risiko, Bank Aceh Syariah telah membentuk, kebijakan manajemen risiko PT. Bank Aceh berdasarkan Keputusan Direksi PT. Bank Aceh Nomor: 68/09/DIR/III/2009 tanggal 27 Agustus 2009 tentang Perubahan Pertama Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Risk Management PT. Bank Aceh telah di setujui oleh Dewan Komisaris. Buku Pedoman tersebut telah dijadikan sebagai panduan dalam pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko pada PT. Bank Aceh Syariah. Dalam rangka melaksanakan manajemen risiko, Bank Aceh Syariah telah membentuk Divisi Manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko (Komenko) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembentukan satuan kerja

dan komite tersebut disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha PT. Bank Aceh Syariah. Untuk meningkatkan pendidikan dan kualitas sumber daya manusia terhadap pemahaman manajemen risiko, direksi secara berkesinambungan terus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran personil dan pejabat bank, termasuk mengikutsertakan dalam ujian sertifikasi manajemen risiko, dengan harapan budaya risiko dapat tertanam dengan baik diseluruh unit kerja bank, sehingga pengendalian internal dapat dilaksanakan melalui pengawasan melekat.

Berdasarkan latar belakang diuraikan sebelumnya maka penulis melakukan penelitian dalam suatu proposal dengan judul: **Analisis Manajemen Risiko bank syariah dalam menghadapi risiko pasar (Studi Pada Bank Aceh Syariah Banda Aceh).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kebijakan Manajemen Risiko Bank Aceh Syariah dalam menghadapi risiko pasar.
2. Bagaimana Strategi Manajemen Risiko Bank Aceh Syariah mengelola risiko pasar.
3. Berapa besar jumlah risiko pasar yang dikelola oleh Bank Aceh Syariah.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui manajemen risiko Bank Aceh Syariah dalam menghadapi risiko pasar.
2. Untuk mengetahui strategi Bank Aceh Syariah dalam mengelola risiko pasar.
3. Untuk mengetahui berapa besar jumlah risiko pasar yang dihadapi Bank Aceh Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
Melatih diri untuk belajar dan menganalisis suatu masalah dan menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan dengan praktek yang sesungguhnya terjadi di perusahaan.
2. Bagi Umum
Menambah pengetahuan mengenai perbankan, khususnya perbankan bagaimana kebijakannya dan strategi dalam mengelola risiko.
3. Bagi Universitas
Hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai bahan refrensi untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian dan menjadi informasi tambahan dan menambah wawasan dalam bidang manajemen risiko perbankan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang landasan teori, temuan penelitian terkait, kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis yang digunakan sebagai dasar pengolahan data.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian

Bab ini membahas tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya

BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan atas pengajuan hipotesis dan diskusi singkat atas hasil yang diperoleh. dan saran menjelaskan keterbatasan penelitian dan saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.

Bagian Akhir:

Berisi Referensi dan lampiran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank Syariah

2.1.1 Definisi Bank Syariah

Bank syariah adalah bank dalam sistem pelaksanaannya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip sesuai dengan hukum Islam (Ismail, 2011:34). Bank Syariah berarti bank yang memiliki tata cara pelaksanaannya berdasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islam yang mengacu pada ketentuan Al-Qur' an dan Hadis. Sumitro (2004) pengertian muamalah yaitu ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat (Jannah, 2019).

Ascarya, (2008:30) Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor rill melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) yang berdasarkan prinsip syariah yang berupa aturan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. Nilai makro yaitu keadilan dan kemaslahatan yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari (*gharar*) bebas dari kegiatan spekulatif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang rusak (*bathil*). Sementara itu nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh

pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw yaitu *shiddiq, amanah, tablig, dan fathanah* (Jannah, 2019).

2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Dalam pelaksanaannya ada tiga kegiatan utama bank syariah, yaitu:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk tabungan dan investasi
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (*financing*).
- 3) Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka membantu kebutuhan dan aktivitas masyarakat seperti jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan jasa pelayanan bank lainnya.

2.1.3 Akad Pada Perbankan Syariah

Bank Syariah menggunakan beberapa jenis akad yang dapat dikelompokkan menjadi enam sistem akad yaitu:

1. Akad dengan sistem titipan, seperti wadi'ah yad amânah dan wadi'ah yad dhamânah, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.
2. Akad dengan sistem bagi hasil, seperti mudhârabah, musyârah, muzara'ah dan musaqah.

3. Akad dengan sistem jual beli, seperti murâbahah, salam, istishnâ, dan ijarah muntahiya bit tamlik.
4. Akad dengan sistem sewa, seperti ijârah dan ijârah wa iqtinâ' atau ijârah muntahiyah bi al-tamlîk (IMBT).
5. Akad dengan sistem pinjaman, seperti rahn dan qard
6. Akad dengan sistem jasa lainnya, seperti wakâlah, kafâlah, hiwâlah, sharf dan lain-lain (Abdurrauf, 2012).

2.1.4 Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Tabel 2.1
Perbedaan Syariah dengan Konvensional

No	Syariah	Konvensional
1	Didasarkan pada bagi hasil dari pendapatan dan keuntungan yang diperoleh nasabah.	Didasarkan pada jumlah uang (pokok) pinjaman.
2	Pembagian bagi hasil berdasarkan nisbah (yang disepakati bersama) berlaku tetap sama sesuai akad, hingga berakhirnya masa perjanjian.	Mengikuti perubahan fluktuasi tingkat suku bunga di pasar uang.
3	Jumlah pembagian hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha.	Tidak tergantung pada kinerja usaha.
4	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, jika proyek tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama kedua pihak.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah, baik untung maupun rugi.

Sumber: OJK 2019 data diolah kembali

2.2 Manajemen Risiko

2.2.1 Pengertian Manajemen

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2016:3), manajemen adalah seni untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan dengan bantuan orang lain. Dalam perusahaan dalam pengelolaan manajemen untuk mencapai tujuan perlu ditempatkan manajer yang akan melakukan pengelolaan dalam departemen. Definisi manajer adalah orang yang dipercaya untuk mengelola departemen dalam perusahaan. Manajemen perusahaan yaitu melakukan *Planning*, *Organizing*, *Staffing*, *Directing*, dan *Controlling* perusahaan.

1. *Planning* adalah melakukan perencanaan tujuan perusahaan, kemudian merencanakan dan sumber daya yang akan diperlukan agar segera tercapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan perusahaan ini akan dilakukan oleh seorang manajer didepartemen masing-masing, seorang manajer perlu membuat *planning* agar:
 - a. Staf bekerja lebih terarah dan sesuai dengan tujuan perusahaan.
 - b. Sumber daya yang dibutuhkan bisa ditentukan dengan tepat.

Melaalui perencanaan yang baik, seorang manajer akan mampu melihat masa depan perusahaan dan mengurangi risiko-risiko yang disebabkan keadaan ekonomi, sosial, politik, teknologi, hukum dan lain-lain.

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Organizing berarti membuat struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Setiap pekerjaan dialokasikan dengan dengan jelas, wewenang dan tanggung jawab ditentukan dengan dengan jelas dan dibuatkan sistem dan prosedur sebagai pedoman karyawan bekerja. Struktur organisasi tidak bersifat statis tapi lebih bersifat dinamis sesuai dengan perubahan dan kebutuhan organisasi. *Organizing* juga berarti mengalokasikan tugas-tugas kepada bawahan, mengkoordinasi mereka untuk mencapai tujuan perusahaan hal ini dilakukan agar lebih efektif dan efisien sehingga semua kegiatan departemen terkoordinasi, terintegrasi sehingga ada kesatuan dalam pencapaian tujuan perusahaan.

3. *Staffing*

Staffing berarti manajer harus menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, melakukan rekrutmen dan pelatihan, staf yang sangat berpotensi harus dikembangkan dan diberi tanggung jawab yang lebih dalam perusahaan.

4. *Directing* (Mengarahkan)

Manajer harus memberikan pengarahan pada stafnya dan memotivasi stafnya agar mampu menyelesaikan pekerjaan yang sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dengan penggunaan sumber daya yang seefisien mungkin.

Manajer juga harus bertanggung jawab untuk menciptakan sistem komunikasi dan kerjasama yang baik sehingga setiap karyawan mempunyai komitmen untuk mencapai tujuan perusahaan, mengurangi pemborosan dan penghematan biaya.

5. *Controlling* (Pengendalian)

Controlling mencakup tiga elemen

- a. Sistem prosedur dan standar kerja harus dibuat dan dikomunikasikan pada karyawan.
- b. Sistem pengukuran kinerja karyawan didasarkan pada standar kerja.
- c. Penyimpangan antara hasil yang dicapai (kinerja) dengan standar kerja, harus diidentifikasi dan dicarikan jalan keluarnya.

2.2.2 Pengertian Risiko

Menurut Irham Fahmi (2013:2) Ada banyak definisi mengenai risiko. Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan saat ini. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert (1996) risiko adalah *uncertainty about future events*. Sementara Joel G. Siegel dan Jae K. Shim (2001) mendefinisikan risiko pada tiga hal

- a. pertama adalah keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus, di mana hasilnya dapat diperoleh dengan

kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambil keputusan.

- b. kedua, adalah variasi dalam keuntungan, penjualan, atau variabel keuangan lainnya, dan
- c. ketiga adalah kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan, seperti risiko ekonomi, ketidakpastian politik, dan masalah industri.

Lebih jauh Jol G. Siegel dan Jae K. Sim menjelaskan pengertian dari analisis risiko adalah proses pengukuran dan penganalisaan risiko disatuakan dengan keputusan keuangan dan investasi. Sementara itu David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill dan Michael H. Moffet mengatakan bahwa risiko dasar adalah *the mismatching of interest rates bases for associated assets and liabilities*.

Risiko merupakan bahaya yang terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko dalam hal ini selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan, yang tidak diduga dan tidak diinginkan. Dengan demikian risiko mempunyai karakteristik yaitu:

- a) Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- b) Merupakan ketidakpastian bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Wujud dari risiko itu dapat bermacam-macam antara lain yaitu:

- a) Berupa kerugian atas harta/kekayaan atau penghasilan, misalnya diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran dan sebagainya.
- b) Berupa penderitaan seseorang misalnya sakit/cacat karena kecelakaan.
- c) Berupa tanggung jawab hukum, misalnya risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain.
- d) Berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar, misalnya terjadinya perubahan harga, perubahan selera konsumen dan sebagainya (Rusdan 2016).

2.2.3 Manajemen Risiko Bank

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK (2016) Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Manajemen risiko aktivitas mengelola risiko sehingga dapat meminimalisir terjadinya hal buruk dimasa mendatang tentunya didukung dngan sumber daya manusia yan memiliki kompetensi, sistem informasi, dan ketersediaan data. Aktivitas yag dimaksud antara lain meliputi identifikasi risiko, mengukur risiko, mengendalikan secara rutin, dan merkomendasikan kebijakan (*shifting/hedging*) risiko, menyerap risiko dengan asuransi,

menambah modal dan sebagainya) fokus pelaksanaan manajemen risiko berorientasi pada potensi terjadinya kerugian dimasa mendatang akibat posisi bank yang ada saat ini (Wati, 2012).

2.2.4 Kajian Risiko

Kajian risiko adalah metode untuk menganalisis, mengidentifikasi, menghitung potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu, hal ini diperlukan untuk melihat kemampuan bank dalam merespon setiap perubahan yang terjadi dalam setiap produk dan aktivitas yang dilaksanakan, seperti kerugian akibat tertunda dan gagal bayar, penurunan nilai aset investasi akibat inflasi dan beralihnya nasabah, dan menyusut nilai pembiayaan. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan (Surat Edaran Bank Indonesia No. 13 tahun 2011). Pada saat ini, industri perbankan Indonesia dihadapkan dengan risiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang beragam mengalami perkembangan pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisir risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan masa depan industri perbankan syari'ah akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk merespons

perubahan dalam dunia keuangan. Fenomena globalisasi dan revolusi teknologi informasi, menjadikan ruang lingkup perbankan syari'ah sebagai lembaga keuangan telah berkembang sangat cepat, implikasinya adalah, sektor keuangan menjadi semakin dinamis, kompetitif dan kompleks. Terlebih lagi adanya tren pertumbuhan merger lintas segmen, akuisisi, dan konsolidasi keuangan, yang membaurkan risiko unik tiap segmen dari industri keuangan tersebut (Rahmani, 2009).

2.3 Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Menurut Karim (2013:255) fungsi manajemen risiko adalah sebagai *filter* atau pemberi peringatan dini (*Early warning system*) terhadap usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:

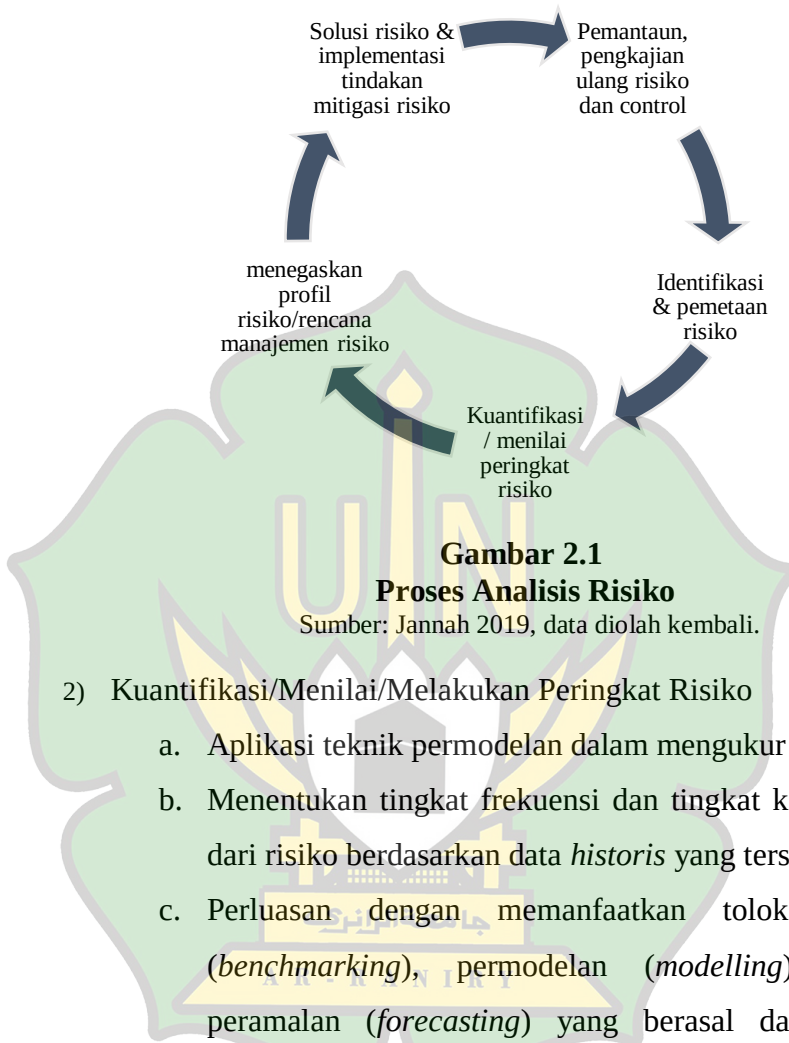
1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat (*unacceptable*).
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat (*uncontrolled*).
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

2.4 Proses Manajemen Risiko

Menurut Idroes (2011:7-11) Proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait didalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu identifikasi, menentukan sikap, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko (Jannah, 2018).

1) Identifikasi dan Pemetaan Risiko Proses identifikasi meliputi:

- a) Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan.
- b) Menentukan definisi kerugian.
- c) Menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data.
- d) Membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.



- 2) Kuantifikasi/Menilai/Melakukan Peringkat Risiko
 - a. Aplikasi teknik permodelan dalam mengukur risiko.
 - b. Menentukan tingkat frekuensi dan tingkat kerugian dari risiko berdasarkan data *historis* yang tersedia.
 - c. Perluasan dengan memanfaatkan tolok ukur (*benchmarking*), permodelan (*modelling*), dan peramalan (*forecasting*) yang berasal dari luar organisasi/eksternal. Sumber eksternal yang dimaksud berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah dilakukan didalam industri (*best practies*).
- 3) Menegaskan Profil Risiko dan Rencana Manajemen Risiko
 - a. Identifikasi selera organisasi (*risk appetite*), apakah manajemen secara umum terdiri dari:

1. Penghindar risiko (*risk averter*).
 2. Penerima risiko sewajarnya (*risk neutral*) atau
 3. Pencari risiko (*risk seeker*).
- b. Identifikasi visi strategik (*strategik vision*) dari organisasi, apakah organisasi berada dalam visi:
1. Agresif yang terobsesi untuk mengejar peningkatan volume usaha serta keuntungan sebesar-sebesaranya untuk mendukung pertumbuhan
 2. Konservatif yang ingin menjaga kelangsungan usaha pada situasi aman dengan volume usaha dan keuntungan yang stabil.

4) Solusi Risiko/implementasi Tindakan terhadap Risiko

Berdasarkan hubungan dari frekuensi dan dampak risiko dapat diuraikan solusi terhadap risiko. Tabel berikut menunjukkan hubungan frekuensi, dampak, serta solusi yang dapat dilakukan.

Tabel 2.2
Hubungan Frekuensi, Dampak serta Solusi

Frekuensi tinggi dampak rendah (Mitigasi)	Dampak rendah (Mitigasi) Frekuensi tinggi Dampak tinggi (Hindari)	Pengendalian risiko sebelum Peristiwa Risiko
Frekuensi rendah Dampak rendah (Tahan)	Frekuensi rendah Dampak tinggi (Alihkan)	Pembiayaan Risiko Sesudah Peristiwa Risiko

Sumber: Idroes, 2011:9.data diolah kembali

- a. Hindari (*avoidance*): keputusan yang diambil adalah tidak melakukan aktivitas yang dimaksud.

- b. Alihkan (*transfer*): membagi risiko dengan pihak lain. Konsekuensinya terdapat biaya yang harus dikeluarkan atau berbagi keuntungan yang diperoleh.
 - c. Mitigasi Risiko (*Mitigate Risk*): menerima risiko pada tingkat tertentu dengan melakukan tindakan untuk mitigasi risiko melalui peningkatan kontrol, kualitas proses, serta aturan yang jelas terhadap pelaksanaan aktivitas dan risikonya.
 - d. Menahan Risiko *Residual (Retention of Residual Risk)*: menerima risiko yang mungkin timbul dari aktivitas yang dilakukan. Kesediaan menerima risiko dikaitkan dengan ketersediaan penyangga jika kerugian atas risiko terjadi.
- 5) Pemantauan dan Pengkajian Ulang Risiko dan Kontrol
- a. Seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik
 - b. lakukan pengkinian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi kedalam risiko keseluruhan.

2.5 Manajemen Risiko Bank Aceh Syariah

Bank Aceh mewajibkan sertifikasi manajemen risiko bagi seluruh pejabat dari level pemimpin seksi ke atas sebagai upaya

mendukung pelaksanaan manajemen risiko bagi kegiatan usaha Bank dan sesuai dengan PBI Nomor: 7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Berdasarkan data dari Divisi Sumber Daya Insani (SDI) bahwa Sertifikasi Manajemen Risiko Pengurus dan Pegawai PT. Bank Aceh Syariah sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pegawai Bank Aceh Syariah dengan
sertifikasi manajemen risiko

No	Level	Jumlah Total
1	Level 1	215
2	Level 2	99
3	Level 3	26
4	Level 4	64
5	Level 5	15
TOTAL		418

Sumber: Bank Aceh Syariah 2017 data diolah kembali

2.6 Profil Risiko Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah bahwa kegiatan usahanya tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bank, sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah (POJK, 2016). Ada beberapa indikator yang dapat diukur melalui

laporan keuangan yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional melalui laporan keuangan (Nurintan, 2016). Kajian manajemen risiko pada bank syariah juga dilakukan mengingat bank syariah termasuk dalam *Dual Banking System* yang di berlakukan oleh bank sentral. Lembaga keuangan termasuk bank syari'ah, setidaknya telah mengakui bahwa mereka harus memperhatikan cara-cara untuk memitigasi risiko agar bisa tetap mempertahankan daya saing, profitabilitas, dan loyalitas nasabah. Adapun jenis risiko yang wajib dikelola bank adalah:

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

3. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid

berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

6. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

7. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.

9. Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

10. Risiko Investasi

(*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

2.7 Risiko Pasar

Menurut POJK (2016) Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar seperti suku bunga dan nilai tukar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar dapat diukur *Value at Risk* (VaR) yang mana probabilitas estimasi dari kerugian portofolio berdasarkan analisis statistik dari trend harga historis dan volatilitas. Risiko ini merupakan risiko gabungan yang terbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar serta hal lain yang mempengaruhi harga pasar pada saham, ekuitas maupun komoditas (Kartika, 2012).

Pengukuran terhadap risiko pasar perlu dilakukan karena bertujuan untuk mengetahui berapa besar jumlah dana yang bisa diinvestasikan dan diperdagangkan pada instrument suksuk dan obligasi, berapa limit atau batas, margin atau selisih dan nominal yang bisa dikelola sehingga potensi kerugian dari risiko ini tidak menyebabkan defisit pada dana cadangan bank syariah. Untuk mengetahui risiko pasar dilakukan pemantauan risiko pasar (nilai tukar dan suku bunga) secara harian dilakukan pengukuran risiko pasar dalam bentuk *Value at Risk* berdasarkan metode *full valuation historical* berdasarkan *windows* data 250 hari dan *confidence level* 99%. Sedangkan untuk perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) risiko pasar dihitung berdasarkan metode standar yang ditetapkan OJK. Adapun dalam penilaian profil risiko terdapat pada laporan keuangan (*on Balance Sheet*) dan rekening administratif (*off Balance sheet*) yang bersumber dari *trading book* dan *bankingbook* bank (Katika, 2012).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/23/DPNP Perihal Pedoman Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar dan PBI No. 9/13/PBI2007 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar, perhitungan risiko pasar dilakukan dengan menggunakan:

a. Metode Standar

Pengukuran risiko pasar dihitung dengan menggunakan metode standar yang mengukur empat variabel pasar, yaitu:

1) Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrument keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Risiko suku bunga dibagi menjadi dua bagian, yaitu risiko umum dan spesifik.

Risiko umum adalah perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor pasar. Sedangkan Risiko spesifik adalah risiko perubahan harga keuangan akibat faktor yang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan. Perhitungan risiko suku bunga dilakukan terhadap posisi efek utang (*debt securitis*) dan instrumen lain yang terkait dengan suku bunga yang tercatat dalam *trading book*. Bank dapat memilih satu dari dua metode perhitungan beban modal, yaitu:

a) Metode jatuh tempo (*Maturity methode*)

Dalam metode jatuh tempo, instrumen yang terkena risiko suku bunga, termasuk derivatif harus dialokasikan pada *time band* yang tepat berdasarkan tanggal jatuh tempo instrument. Untuk instrumen dengan tingkat suku bunga tetap (*fixed rate*), jangka waktu yang tersisa adalah jangka waktu sampai

dengan tanggal jatuh tempo instrumen. Untuk instrumen suku bunga mengambang (*floating rate*), jangka waktu didasarkan pada sisa waktu sampai dengan tanggal penetapan tingkat suku bunga (*fixing date*) berikutnya. Terdapat dua *maturity ladder* yang disusun, satu *maturity ladder* untuk instrumen dengan tingkat suku bunga 3% atau lebih dan *maturity ladder* lainnya untuk instrumen dengan tingkat suku bunga lebih rendah dari 3%.

b) Metode jangka waktu (*duration method*)

Metode jangka waktu menghitung beban modal tingkat suku bunga bank dengan menggunakan sensitivitas instrumen *underlying* dan bukan jumlah pokok sebagaimana yang digunakan pada metode jatuh tempo. Bank harus memperoleh persetujuan otoritas pengawas untuk menggunakan metode ini. Beban modal risiko suku bunga sama dengan beban risiko umum dan dan spesifik:

$$MRC_t^{IR} = GMRC_t^{IR} + SMRC_t^{IR}$$

Keterangan:

GMRC= General market risk change IR= Interest rate

SMRC= Spesifik market risk change t = Waktu

2) Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh

perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas. Dengan menghitung posisi *long* dan *short* dari semua posisi nilai tukar, pilih posisi yang maksimum, tambahkan posisi nilai mutlak emas. Beban risiko nilai tukar model standar ditampilkan sebagai berikut:

$$MRC_t^{FX} = 8\% \times [Max] \sum_i^{LONG} Vi, \sum_i^{SHORT} Vj + V_{gold}$$

Keterangan: Bagian dalam kurung siku adalah posisi yang mengandung nilai tukar. Perhitungan nilai eksposur nilai tukar adalah sebagai berikut: hitung posisi *long* dan *short* dari semua posisi nilai tukar, pilih posisi yang maksimum, tambahkan posisi nilai mutlak posisi emas. Beban risiko nilai tukar sama dengan 8% dari nilai posisi yang mengandung risiko nilai tukar. Dalam metode standar, posisi yang mengandung risiko nilai tukar adalah nilai maksimum *short* dan *long*. Apabila dalam posisi *long* (aktiva valas lebih besar dari pasifa valas) atau *overbrought* dalam suatu mata uang dan nilai tukarnya turun (mengalami deprsiasi) maka bank akan menanggung rugi karena nilai uang yang dipelihara dalam posisi tertentu menjadi turun karena perubahan kurs demikian cepat, maka nilai suatu posisi juga cepat berubah. Oleh karena itu memelihara posisi yang cukup besar dalam suatu mata asing mengandung risiko yang tinggi.

3) Ekuitas

Risiko ekuitas adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *trading book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Ekuitas yang dimaksud disini adalah saham biasa (*common stock*), saham/surat berharga konvertibel, dan komitmen untuk membeli/menjual ekuitas tersebut.

Perhitungan risiko ekuitas yang meliputi risiko spesifik dan risiko umum didasarkan pada posisi instrument keuangan yang terkandung risiko ekuitas yang dimiliki oleh anak perusahaan beban modal untuk risiko ekuitas sebesar penjumlahan beban modal dari risiko ekuitas pada setiap pasar keuangan. Beban modal untuk risiko ekuitas pada setiap pasar keuangan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari:

- a) Posisi ekuitas neto secara keseluruhan (*overall net position*) untuk risiko umum
- b) Posisi ekuitas bruto (*gross equity position*) untuk risiko spesifik.

4) Komoditas

Risiko komoditas adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrument dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ini muncul jika bank memiliki atau

mengambil posisi dalam komoditi seperti hasil pertanian, mineral dan logam berharga (selain emas).

Perhitungan risiko komoditas yang timbul dari posisi instrumen keuangan yang mengandung risiko komoditas yang dimiliki perusahaan anak, dilakukan dengan menggunakan metode sederhana dan metode jatuh tempo. Beban modal untuk risiko komoditas dihitung berdasarkan persentase tertentu dari posisi instrumen keuangan yang terekspos risiko komoditas. Berikut merupakan dalam bentuk tabel yaitu:

Tabel 2.4
(Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standard) (dalam jutaan rupiah)

No	Jenis Risiko	30 juni 2018			
		Individual		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
1	Risiko Suku Bunga				
	Spesifik	-	-		
	Umum	3.978	49.721		
2	Risiko Nilai Tukar				
3	Risiko Ekuitas				
4	Risiko Komoditas				
	Total	3.978	49.721		

Sumber: Bank Aceh Syariah 2019 data diolah kembali

2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya oleh Pratama (2019) Pengaruh Infalasi, Nilai Tukar Mata Uang Asing, dan BI-Rate Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh inflasi, nilai tukar mata uang asing dan BI-rate terhadap profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu pada tingkat penjualan, total aktiva maupun modal sendiri, hasil penelitian secara parsial dengan uji-t menunjukkan bahwa variable inflasi dan BI rate tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variabel nilai tukar mata uang asing berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan variabel inflasi, nilai tukar mata uang asing dan BI rate berpengaruh terhadap profitabilitas.

Jannah (2018) Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan *Musyarakah* Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh, menunjukkan bahwa Pembiayaan *Musyarakah* yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang memiliki risiko tinggi karena bagian dari kontrak *Natural Uncertainly Contract* (NUC), sehingga diperlukan upaya manajemen risiko, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *musyārah* Bank Syariah Mandiri Area Aceh meliputi risiko kredit/pembiayaan, risiko investasi, risiko hukum, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Bank Syariah Mandiri Area Aceh melakukan penilaian risiko

berdasarkan prinsip 5C+1S dan 7A. Adapun Manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* diterapkan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 yaitu dengan melaksanakan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

Fajri (2018) melakukan penelitian yaitu Analisis Strategi Kelayakan Pembiayaan Mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Banda Aceh, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis strategi kelayakan pembiayaan mikro Oleh PT. BPRS Hikmah Wakilah cabang Banda Aceh, yang setiap tahunnya mengalami kenaikan secara signifikan jumlah pembiayaan, jumlah nasabah, dan jumlah asset. Jumlah presentase peningkatan pada tahun 2014 sampai 2015 berjumlah 0,62% sedangkan 2015 sampai 2016 mencapai 0,41%. Kesimpulan dari analisis yang dilakukan adalah PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Banda Aceh memiliki prosedur yang mengutamakan kemudahan dan persyaratan yang sederhana untuk memudahkan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sudah menerapkan prinsip 5C+1S dan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Fauzi (2018) Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar Terhadap Volume Transaksi Surat Berharga Syariah Negara Di Indonesia Tahun 2014-2017. Penelitian ini menggunakan data *time series* bulanan yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Tiga variabel yaitu Inflasi, Nilai Tukar, BI Rate dinilai

memiliki pengaruh terhadap volume transaksi surat berharga syariah negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi positif tidak signifikan berpengaruh terhadap volume transaksi surat berharga syariah negara di Indonesia. Nilai Tukar berpengaruh positif terhadap volume transaksi surat berharga syariah negara, yang berarti jika nilai tukar mengalami kenaikan akan meningkatkan volume transaksi surat berharga syariah negara. *BI Rate* positif tidak signifikan berpengaruh terhadap volume transaksi surat berharga syariah, yang berarti terjadinya kenaikan dan penurunan *BI Rate* tidak berpengaruh terhadap volume transaksi surat berharga syariah yang bergerak positif.

Dewi (2008) Analisis Pengaruh Risiko Pasar Terhadap Rasio Kecukupan Modal Bank Periode (2005-2007), teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh negatif antara risiko pasar terhadap rasio kecukupan modal bank, dan variabel yang berpengaruh negatif adalah risiko tingkat suku bunga sedangkan variabel risiko nilai tukar mata uang tidak berpengaruh terhadap rasio kecukupan modal bank.

Tabel 2.5
Penelitian Terkait

1	Penulis	Hasil Penelitian
	Siddiq Pratama (2019) Pengaruh Infalasi, Nilai Tukar Mata Uang Asing dan BI-Rate Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017.	Hasil penelitian secara parsial dengan uji-t menunjukan bahwa variable inflasi dan BI-Rate tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan variable nilai tukar mata uang asing berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan variable inflasi, nilai tukar mata uang asing dan BI rate berpengaruh terhadap profitabilitas.
2	Penulis	Hasil Penelitian
	Ridha Fajri (2018) Analisis Strategi Kelayakan Pembiayaan Mikro pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Banda Aceh	Hasil Penelitian pada PT. BPRS Hikmah Wakilah Cabang Banda Aceh memiliki prosedur yang mengutamakan kemudahan dan persyaratan yang sederhana untuk memudahkan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh sudah menerapkan prinsip 5C+1S dan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan.
3	Penulis	Hasil Penelitian
	Raudatul Jannah (2018) Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Pada Bank Syariah Mandiri Area Aceh.	Hasil penelitian menunjukan bahwa risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan <i>musyārah</i> Bank Syariah Mandiri Area Aceh meliputi risiko kredit / pembiayaan, risiko investasi, risiko hukum, risiko operasional dan risiko kepatuhan. Maka perlu melaksanakan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

Lanjutan

4	Penulis	Hasil penelitian
	Rizki Fauzi (2018) Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar Terhadap Volume Transaksi Surat Berharga Syariah Negara di Indonesia Tahun 2014-2017.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi positif tidak signifikan berpengaruh terhadap volume transaksi surat berharga syariah negara, Nilai Tukar berpengaruh positif terhadap volume transaksi surat berharga syariah negara, yang jika nilai tukar mengalami kenaikan akan meningkatkan volume transaksi surat berharga syariah negara. BI Rate positif tidak signifikan berpengaruh terhadap volume transaksi surat berharga syariah, yang berarti terjadinya kenaikan dan penurunan BI Rate tidak berpengaruh terhadap volume transaksi surat berharga syariah yang bergerak positif.
5	Penulis	Hasil penelitian
	Helmy Kusuma Dewi (2008) Analisis Pengaruh Risiko Pasar Terhadap Rasio Kecukupan Modal Bank Pada PT Bank DKI Periode (2005-2007).	Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh negatif antara risiko pasar terhadap rasio kecukupan modal bank, dan variable yang berpengaruh negatif adalah risiko tingkat suku bunga sedangkan variabel risiko nilai tukar mata uang tidak berpengaruh terhadap rasio kecukupan modal bank.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana strategi Bank Aceh Syariah mengelola risiko pasar, serta memberi pelajaran berharga bahwa inovasi dalam produk, jasa, dan aktivitas perbankan yang tidak diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai dapat menimbulkan berbagai permasalahan mendasar pada bank maupun terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

2.9 Kerangka Berpikir

Bank syariah adalah bank yang landasan hukum, kebijakan, strategi melaksanakan perintah berdasarkan dalil atau ayat-ayat mu'amalah dalam agama islam yaitu berdasarkan prinsip syariah yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma'a dan Qiyas fungsi utama bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan serta menyediakan jasa lainnya. Bank syariah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya kepada masyarakat menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli, akad kemitraan kerja sama usaha dan akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang.

Akad kemitraan kerja sama ini yaitu akad *mudhārabah*, *murabahah* dan *ijarah*, diantara akad jual beli, akad kemitraan kerja sama dan akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang, yang memiliki risiko paling tinggi adalah akad kemitraan kerjasama usaha (*mudhārabah* dan *murabahah*) yang mana bank syariah ikut menanggung risiko usaha nasabah yang dibiayai. Akad Pembiayaan dan akad jual beli dengan prinsip bagi hasil dan angsuran seperti pada *mudhārabah* dan *murabahah* memang memiliki risiko yang relatif tinggi dari jenis akad lainnya. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil seperti pada *mudhārabah* dan *murabahah* memang memiliki risiko yang relatif tinggi dari jenis akad pembiayaan lainnya. Dimana kedua pembiayaan ini merupakan bagian dari kontrak NUC (*Natural Uncertainty Contracts*) yaitu akad dalam bisnis yang tidak memberikan

kepastian pada pendapatan (*return*) baik dari segi jumlah dan tergantung pada hasil investasi dan perdagangan. Akan tetapi, dalam penerapannya bank syariah jarang sekali memberikan pembiayaan *mudhārabah* karena risiko yang akan dialami sangatlah tinggi dan sangat berpengaruh pada bank. Maka disini peranan manajemen risiko dalam melaksanakan tugas agar bisa mendeteksi dan melakukan perlindungan terhadap aset perbankan agar tidak mengalami kerugian, dan dilakukan melalui kebijakan dan strategi dalam menghadapi risiko pasar.



Gambar 2.2
Model Penelitian atau Kerangka Berpikir

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kualitatif seperti penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), Pendekatan penelitian ini bertujuan menggali atau membangun satu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita yang terjadi dilapangan. (Bungin ,2008) Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Fajri, 2018).

Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya (Moloeng, 2006:2) Melalui penelitian kualitatif ini analisis yang digunakan yaitu deskriptif. Data deskriptif mengandaikan bahwa data tersebut berupa teks. Deskriptif kualitatif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan berupa bahasa atau wacana melalui interpretasi yang tepat dan sistematis (Fajri, 2018).

Peneliti menggunakan analisis kualitatif deskriptif karena penelitian yang dilakukan memerlukan Informasi menggunakan data observasi, studi dokumentasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis strategi manajemen risiko perbankan syariah dalam menghadapi risiko pasar pada PT. Bank Aceh Syariah.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian tentang menganalisis kebijakan dan strategi manajemen risiko perbankan syariah dalam menghadapi risiko pasar pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Banda Aceh: Jl. Mr. Mohd. Hasan No.89 Batoh, Lamcot, Kec. Darul Imarah, Kota Banda Aceh, Aceh 23245. dalam rentang waktu 6 (enam) bulan.

3.3 Sumber Data dan Teknik Perolehannya

3.3.1 Data Primer

Data primer merupakan sebuah informasi baku dan data yang diperoleh penulis secara langsung dari tempat penelitian atau objek penelitian. Data yang diperoleh merupakan hasil dari wawancara mengenai regulasi kebijakan, strategi operasional dan teknis dalam aktivitas manajemen risiko, data ini diperoleh dari narasumber yaitu akademisi, praktisi, divisi manajemen risiko dan divisi treasury dana dan jasa Bank Aceh Syariah.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh penulis dengan membaca berupa laporan publikasi, informasi lain dari internet maupun jurnal, skripsi dan buku di perpustakaan, data ini diperlukan untuk menganalisis bagaimana terjadinya risiko pasar sebagai akibat aktivitas perbankan dalam transaksi untuk investasi dan jual beli instrumen keuangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Studi Dokumentasi

Menurut Arikunto (2002) Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, surat, transkrip, notulen, agenda, laporan keuangan dan sebagainya.

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui buku-buku tentang pendapat, teori, rumus berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini penulis menganalisa dari bahan, catatan atau dokumen yang berhubungan dengan analisa kebijakan dan strategi manajemen risiko yang digunakan oleh PT. Bank Aceh Syariah.

3.4.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan, (*interviewee*) atau responden dalam hal ini yaitu akademisi, praktisi staf divisi manajemen risiko dan staf divisi treasury. Metode *interview* adalah sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (narasumber) dilakukan secara berhadap-hadapan (Moleong, 2004).

Sedangkan *interview* yang penulis gunakan adalah jenis *interview* pendekatan yang menggunakan petunjuk umum, yaitu mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis-garis besar atau pokok-pokok yang ditanya dalam proses wawancara, penyusunan pokok-pokok ini dilakukan sebelum wawancara (Fajri, 2018). Peneliti akan melakukan wawancara langsung untuk mengetahui bagaimana divisi manajemen risiko dan divisi treasury Bank Aceh Syariah dalam membuat kebijakan mengambil keputusan saat menghadapi risiko pasar, menghitung, menganalisa setiap potensi yang merugikan Bank Aceh Syariah. Peneliti akan mengajukan pertanyaan secara terstruktur kepada pihak Bank Aceh Syariah seperti kepada divisi manajemen risiko, staf divisi manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko dan divisi treasury dana dan jasa dan staf treasury Bank Aceh Syariah dan pada praktisi dan akademisi di bidang perbankan. Data ini

diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas dan komprehensif mengenai analisis kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap risiko pasar pada PT. Bank Aceh Syariah.

Tabel 3.1
Kerangka dan garis-garis besar atau pokok-pokok dalam proses wawancara

Bank Aceh Syariah		
Garis-garis besar atau pokok-pokok dalam proses wawancara		
Kebijakan Manajemen Risiko Pada Bank Aceh Syariah	Strategi Manajemen Risiko Pada Bank Aceh Syariah	Jumlah Risiko Pasar Bank Aceh Syariah
Pertanyaan Item		
1. Apa itu manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah dan bagaimana kebijakan dan proses manajemen risiko dalam mengelola risiko pasar.	1. Bagaimana strategi mitigasi risiko Bank Aceh Syariah dalam melaksanakan manajemen risiko saat menghadapi terjadinya situasi risiko pasar.	1. Apa itu suku bunga, nilai tukar, ekuitas dan komoditas dalam persepektif bank syariah.
2. Bagaimana kegiatan dan proses manajemen risiko dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko pasar.	2. Apa saja indikator dan variabel yang digunakan sebagai startegi manajemen risiko untuk menghadapi risiko pasar.	2. Mengapa terjadi perubahan terhadap suku bunga, nilai tukar ekuitas dan komoditas.
3. Bagaimana manajemen Bank Aceh Syariah dalam mengatasi potensi kerugian dari perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar.	3. Data apa saja yang dibutuhkan pihak manajemen risiko dalam pelaksanaan mengelola risiko pasar.	3. Bagaimana risiko pasar pada Bank Aceh Syariah dan berapa besar jumlah risiko pasar yang dihadapi Bank Aceh Syariah.

3.5 Metode Analisis Data

Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif yaitu metode untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebelumnya disampaikan dalam rumusan masalah. Setelah kelengkapan data telah terpenuhi, selanjutnya melakukan analisis data (Fajri, 2018).

3.5.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, transkrip, rekaman audio saat wawancara dan sebagainya (Miles dan Huberman, 2007: 16). Hal pertama yang harus dilakukan adalah dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis (Fajri, 2018).

3.5.2 Reduksi Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi serta bahan-bahan data lain yang ditemukan di lapangan, kemudian dikumpulkan dianalisis dan

diklasifikasikan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan bagus dan benar sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2007: 16) dengan membuat catatan-catatan ringkasan untuk menyesuaikan hasil penelitian (Fajri 2018).

3.5.3 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan (Miles dan Huberman, 2007: 84), sajian data berupa narasi kalimat, gambar/skema, jaringan kerja dan tabel sebagai narasinya. Data yang sudah dikumpulkan, dianalisis dan diklasifikasikan, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan (Fajri 2018).

3.5.4 Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data di mana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari hasil wawancara. Ini merupakan bagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh (Miles dan Huberman, 2007: 18). Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola,

pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Hasil penelitian yang sudah terkumpul dan diringkas harus diulang kembali untuk mencocokkan dari reduksi data dan display data agar kesimpulan yang telah dikaji dan disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar (Fajri 2018).



BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Profil Umum Bank Aceh Syariah

4.1.1 Sejarah Bank Aceh Syariah

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000. Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank

Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut. Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah

Istimewa Aceh Nomor: 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank

BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar. Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500 milyar.

Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010. Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNB tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh

dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh. Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisioner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum

1. 19 Nopember 1958: NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
2. 6 Agustus 1973: Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
3. 5 Februari 1993: PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
4. 7 Mei 1999: PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
5. 29 September 2010: PT. Bank Aceh
6. 19 September 2016: PT. Bank Aceh Syariah

4.1.2 Visi Misi Dan Moto Bank Aceh Syariah

Selaras dengan rencana strategis jangka menengah Bank sebagaimana telah dicantumkan dalam *Corporate Plan* PT. Bank

Aceh Syariah Tahun 2018–2022, Bank terus melakukan penguatan landasan ideal operasional melalui penyesuaian visi dan misi yang lebih kuat dan fokus pada tujuan dan cita-cita jangka panjang yang lebih akomodatif terhadap semua pemangku kepentingan. Penyesuaian landasan ideal tersebut dimulai sejak ditetapkan dengan komitmen seluruh sumberdaya organisasi dengan daya upaya maksimal untuk mewujudkannya.

Visi

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

Misi

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

Motto / Corporate Image

Kepercayaan dan Kemitraan.

“Kepercayaan” adalah suatu manifestasi dan wujud Bank sebagai pemegang amanah dari Nasabah, Pemilik dan Masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

“Kemitraan” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara Bank dan Nasabah yang merupakan strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan motto tersebut, usaha PT. Bank Aceh diarahkan pada pengelolaan bank yang sehat dan pada jalur yang benar, perbaikan perekonomian rakyat dan pembangunan daerah dengan melakukan usaha-usaha bank umum yang mengutamakan optimalisasi penyediaan kredit, pembiayaan serta pelayanan perbankan bagi kelancaran dan kemajuan pembangunan di daerah.

Dalam rangka mengemban visi dan misi bank tersebut, setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan budaya perusahaan (*corporate values*) berlandaskan kepada Budaya Aceh yang kental dengan nilai-nilai dan budaya islam, sehingga nilai perusahaan yang sekarang diadopsi adalah **ISLAMI**:

1. Integritas yaitu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, berkomitmen dan konsisten.

2. Silaturahmi yaitu membangun hubungan yang baik dan kemitraan dengan nasabah serta stakeholder.
3. Loyalitas yaitu memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi nasabah.
4. Amanah yaitu membangun sikap untuk menepati dan memenuhi janji kepada nasabah.
5. Madani yaitu menciptakan dan mengembangkan kemajuan bank secara terus menerus.
6. Ikhlas yaitu menciptakan dan membentuk sikap yang tulus dalam bekerja dan pengabdian.

Secara keseluruhan kegiatan usaha PT. Bank Aceh mencakup:

1. Kegiatan Penghimpunan Dana
2. Kegiatan Penyaluran Dana
3. Kegiatan Pelayanan Jasa Bank

4.1.3 Budaya Manajemen Risiko Bank Aceh Syariah

Bank Aceh terus meningkatkan *Risk Awareness* (kesadaran akan risiko) dan pemantapan *Risk Culture* (budaya mengelola risiko) kepada seluruh karyawan/ti PT. Bank Aceh Syariah pada setiap tingkatan dan pada setiap pelaksanaan aktivitas operasional dan non operasional, agar seluruh lini bisnis dan kebijakan lebih berbasis risiko. Pengembangan budaya manajemen risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya manajemen risiko yang efektif. Bank Aceh melakukan sosialisasi manajemen risiko untuk menciptakan

kesadaran kepada seluruh unit kerja dan cabang. Sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut telah dilakukan secara menyeluruh dan secara berkala melakukan *monitoring on site* terhadap penerapan manajemen risiko dan kendala-kendala yang dihadapi cabang dalam penerapannya. Sosialisasi manajemen risiko dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, antara lain dilakukan melalui: mengikuti *workshop* dan seminar, *inhouse training*, surat edaran, pertemuan rutin, *corporate mail*, kunjungan langsung ke cabang, *social site network*.

Untuk meningkatkan edukasi dan kualitas sumber daya Insani terhadap pemahaman manajemen risiko termasuk kesadaran risiko (*risk awareness*) dan budaya risiko (*risk culture*), direksi secara berkesinambungan terus memberikan pendidikan dan pelatihan kepada jajaran personil dan pejabat bank, termasuk mengikut sertakan dalam ujian Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), dengan harapan budaya risiko dapat tertanam dengan baik diseluruh unit kerja bank, sehingga pengendalian intern dapat dilaksanakan melalui pengawasan. Bank Aceh mewajibkan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi seluruh pejabat dari level pemimpin Seksi ke atas sebagai upaya mendukung pelaksanaan manajemen risiko bagi kegiatan usaha bank dan sesuai dengan PBI Nomor: 7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum. Berdasarkan data dari Divisi Sumber Daya Insani (SDI) bahwa

Sertifikasi Manajemen Risiko pengurus dan pegawai PT. Bank Aceh Syariah sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
pegawai Bank Aceh Syariah dengan sertifikasi manajemen risiko

No	Level	Jumlah Total
1	Level 1	248
2	Level 2	100
3	Level 3	45
4	Level 4	76
5	Level 5	31
TOTAL		500

Sumber: Bank Aceh Syariah 2018 data diolah kembali

4.1.4 Produk investasi dan pembiayaan Bank Aceh Syariah

1. Giro

- a. Giro Wadiah: Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad Wadiah Yad Dhamanah, yaitu dana titipan murni nasabah kepada Bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media Cheque dan Bilyet Giro.
- b. Giro Mudharabah: Giro adalah simpanan dalam rupiah pihak ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindahbukuan (misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll).

2. Deposito Mudharabah

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Mudharabah Muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*). Dalam hal ini *Shahibul Maal* (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

3. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

4. Tabungan

a. Tabungan SIMPEDA

1. Menggunakan Akad Tabungan Mudhrabah
2. Tabungan Simpeda dapat dimiliki oleh siapa saja.
3. Dengan setoran awal hanya sebesar Rp 100.000, Anda telah menjadi nasabah Bank Aceh.
4. Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.

5. Jika Anda memakai ATM Bank Aceh, sudah tersedia gerai-gerai ATM Bank Aceh diseluruh Aceh, Medan dan didukung oleh jaringan ATM Bersama (Indonesia) dan MEPS (Malaysia), sehingga Anda bebas menarik uang tunai 24 jam sehari kapanpun Anda membutuhkannya.
6. Dengan sistem bagi hasil yang kompetitif, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagi hasil yang lebih besar.

b. TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Akad yang digunakan untuk Investasi dan Perdagangan di Bank Aceh Syariah

- a. Ijarah adalah akad Pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa *ujrah*, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. (POJK 2014).
- b. Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola,

dan keuntungan usaha diantara mereka dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak. (POJK 2014).

- c. Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (*margin*) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak. (POJK 2014)

6. Produk Surat berharga Investasi dan Perdagangan di Bank Aceh Syariah

Aktivitas treasury dana dan jasa untuk pendanaan bank sangat berkaitan dengan produk dana yaitu tabungan, deposito, giro dan surat berharga syariah lainnya, dihimpun oleh divisi treasury untuk melihat berapa besar target penghimpunan dana. Fokus utama kegiatan treasury dan dana yaitu menjaga likuiditas sebagai entitas profit bisnis bank, selain itu juga mengumpulkan dana dan menyalurkan dana dalam bentuk surat berharga, peminjaman antar bank, penempatan harian BI, sukuk BI, surat berharga milik pemerintah melalui kementerian keuangan, surat berharga korporasi tapi seluruh transaksinya berdasarkan akad syariah mudharabah dan ijarah, tidak dibolehkan surat berharga konvensional (obligasi) jadi *underlyingnya* (akad dan prosesnya) wajib surat berharga syariah (Wawancara dengan Afdal, 8 Agustus 2019). Berikut beberapa surat berharga yang menjadi basis investasi dan perdagangan pada bank aceh syariah yaitu:

a. Reksadana

Reksadana Syariah sering disebut *unit trust*, *mutual fund*, atau *investment fund* adalah wadah untuk masyarakat menginvestasikan dananya pada portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti: saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam. Pada reksadana syariah dilakukan pada portofolio penempatan dana di instrumen keuangan syariah seperti saham syariah dan sukuk. Hal ini dikhususkan bagi para pemodal kecil yang ingin berinvestasi di pasar modal dengan modal kecil dan risiko yang sedikit (Wawancara dengan Afdal, 8 Agustus 2019).

b. Obligasi Syariah (Sukuk)

Surat Berharga Syariah/Sukuk Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti *claim* kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya sedangkan Surat Berharga Negara Syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (Wawancara dengan Afdal, 8 Agustus 2019).

c. SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antar bank)

Adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana transaksi jangka pendek di PUAS. SIMA diterbitkan tanpa warkat dalam rupiah maupun valuta asing menggunakan akad mudharabah yang berjangka waktu 1 (satu) hari (*overnight*) sampai 1 (satu) tahun, dengan nominal maksimal sebesar nilai aset yang menjadi dasar penerbitannya (aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap maupun aset yang memiliki imbal hasil tetap) (Wawancara dengan Afdal, 8 Agustus 2019).

d. PBS (Project Based Sukuk)

Adalah Sukuk Negara dengan seri PBS menggunakan akad Ijarah *Asset to be Leased*, dalam akad ini dibuat suatu struktur yang memungkinkan pemerintah menyewa aset (proyek infrastruktur) yang akan diwujudkan di masa depan (sesuai masa konstruksi) namun pemerintah dapat membayar sewa proyek tersebut sejak dimulainya masa konstruksi. Investor sukuk (sukuk holders) akan menerima imbalan dari nilai sewa yang telah disepakati. Karena menggunakan akad ijarah (yang berarti sewa) maka imbalan yang diterima oleh investor bersifat tetap (*fixed return*) Imbalan sewa disebut dengan ujah (Wawancara dengan Afdal, 8 Agustus 2019).

e. FASBI (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia)

Adalah fasilitas yang diberikan BI kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia. Jangka waktu FASBI maksimal 7 hari. Nilai tunai transaksi menggunakan perhitungan bagi hasil dengan akad mudhrabah. Jika Bank Aceh Syariah memiliki idle dana bisa dilakukan penempatan ke fasilitas simpanan BI interhari yang bisa dilakukan dan diambil setiap hari manfaatnya mendapatkan perolehan bagi hasil setiap harinya. Bank Indonesia menyediakan fasilitas bank-bank yang memiliki akses likuiditas pada akhir hari operasi. FASBI bukanlah instrument pasar uang sehingga tidak dapat diperdagangkan atau diagunkan dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu temponya (Wawancara dengan Afdal, 8 Agustus 2019).

f. MTN (*Medium Term Nots*)

Adalah surat berharga berbasis hutang dengan jangka waktu menengah yang diterbitkan oleh BUMN maupun korporasi swasta dengan tenor jangka waktu 1-5 tahun dan 10 tahun, dan memiliki rating/peringkat efek. Standar rating digunakan untuk kategori *investment grade* (layak investasi) dari AAA, AA, A dan BBB dan *non investment grade* (tidak layak investasi) dari BB, B, CCC, CC, C dan default. Sebagai surat utang MTN memiliki pengembalian bunga dengan tingkat tertentu, tingkat suku

bunga yang digunakan adalah suku bunga mengambang, di Indonesia MTN yang diterbitkan dalam mata uang rupiah mengacu pada suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) (Wawancara dengan Afdal, 8 Agustus 2019).

4.2 Kebijakan Manajemen Risiko Bank Aceh Syariah Dalam Menghadapi Risiko Pasar.

Manajemen Risiko pada Bank Aceh Syariah berdasarkan POJK No.65/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2015 21 Desember 2015 tentang perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dengan menggunakan metode standar (menggunakan pendekatan standar *Standardised Approach*) bagi bank umum syariah. Penerapan manajemen risiko secara efektif, efisien dan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Proses manajemen risiko pada suatu organisasi dengan melakukan pemetaan risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank, menentukan, tingkat permasalahan risiko berdasarkan skala prioritasnya, untuk selanjutnya diberikan solusi yang bersifat terstruktur, konstruktif dan sistematis terhadap jalannya aktivitas/kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan serta

menciptakan peringatan dini (*early warning system*) terhadap seluruh risiko usaha serta untuk menjawab setiap permasalahan yang ada. Berikut merupakan proses manajemen risiko pasar yang dilakukan Bank Aceh Syariah antara lain:

4.2.1 Mengidentifikasi Risiko

Tujuan identifikasi adalah suatu daftar kejadian risiko secara komprehensif yang memberikan dampak negatif terhadap tercapainya tujuan usaha bank, beberapa alat yang digunakan dalam proses identifikasi risiko pasar antara lain:

- a. *Checklist*
- b. *Judgments* berdasarkan pengalaman dan capaian
- c. *Brainstorming*
- d. *Scenario Analysis*

Setiap transaksi yang mengandung risiko pasar harus dapat diidentifikasi, dianalisis dan dicermati sebagai dasar untuk memastikan bahwa pengukuran risiko dapat dilakukan secara akurat, jenis risiko pasar berdasarkan transaksi adalah:

- a. Transaksi Pasar Uang

Transaksi Pasar Uang adalah transaksi dana dan surat berharga jangka pendek (<1 tahun). Transaksi ini bertujuan untuk pengelolaan likuiditas dan memanfaatkan dana untuk memaksimalkan keuntungan.

b. Transaksi Pasar Modal

Transaksi Pasar Modal adalah tempat yang mempertemukan pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang memiliki dana melalui jual beli surat berharga baik secara *out right* maupun secara *repo*.

4.2.2 Mengukur Risiko

Mengukur Risiko menggunakan metode standar yaitu metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko dalam rangka menghitung secara tepat eksposur risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional bank, Tujuan pengukuran risiko adalah:

1. Memisahkan jenis kejadian risiko (*risk event*) yang berdampak rendah dari risiko utama.
2. Menghasilkan data untuk membantu dalam evaluasi proses antisipasi dan mitigasi risiko.
3. Menilai peringkat profil risiko sesuai regulasi yang berlaku.

Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah:

1. Sumber risiko.
2. Dampaknya berdampak buruk atau sesuai yang diperkirakan dan
3. Potensi kerugian finansial sesuai/tidak sesuai dengan yang diperkirakan dan/atau toleransi risiko/selera risiko (*risk tolerance/risk appetie*).

Sumber informasi yang dapat dimanfaatkan dalam rangka melihat dampak dan kemungkinan kejadiannya dapat dilakukan dari:

1. Data masa lalu.
2. Pengalaman bank atau bank lain yang berhubungan dengan risiko pasar.
3. Literatur yang telah disebar luaskan.
4. Eksperimen atau pilot project dan/atau
5. Penilaian dari ahli (*expertise*) manajemen risiko.

Teknik yang digunakan bank dalam pengukuran risiko pasar meliputi:

1. Pengukuran risiko untuk menghitung ATMR risiko pasar
Pengukuran risiko pasar secara kuantitatif dalam perhitungan KPMM/CAR dengan menggunakan metode standar (*standarised approach*) sesuai ketentuan OJK yang berlaku.
 - a. Perhitungan risiko *benchmark* suku bunga
 - 1) Perhitungan risiko *benchmark* suku bunga dilakukan terhadap instrumen keuangan dalam trading book yang terekspos risiko *benchmark* suku bunga antara lain surat berharga syariah/sukuk.
 - 2) Perhitungan beban modal untuk risiko *benchmark* suku bunga meliputi, risiko spesifik dari setiap instrumen keuangan pada posisi long dan risiko umum dari keseluruhan portofolio pada posisi long.

- 3) Nilai pasar surat berharga *syariah/sukuk* yang digunakan dalam perhitungan risiko spesifik dan risiko umum adalah *dirty price*, yaitu nilai pasar surat berharga syariah atau sukuk (*clean price*) ditambah *present value* atas imbalan yang akan diterima (dicatat secara akrual). *Present value* atas imbalan yang akan diterima dapat dilakukan apabila berdasarkan jangka waktu pembayaran kupon, nilai *present value* tidak menimbulkan perbedaan yang material dengan nilai imbalan yang akan diterima.
- b. Perhitungan risiko spesifik
- 1) Perhitungan beban modal untuk risiko spesifik dirancang untuk melindungi bank dari risiko kerugian akibat perubahan harga dari setiap instrument keuangan yang dimiliki akibat faktor-faktor yang berkaitan dengan penerbit instrument keuangan (*Issuer*).
 - 2) Pembebanan risiko spesifik dibagi dalam kategori pembobotan mengacu pada tabel dibawah ini

Tabel 4.2
Penerbit dan Bobot Risiko (Risiko Spesifik)

No	Penerbit Surat Berharga	Posisi Long	Bobot Risiko (%)	Beban Modal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemerintah Indonesia		0,00%	0
2	Pemerintah Negara Lain			
	a. Peringkat AAA sampai dengan		0.00%	0

	AA-			
	b. Peringkat A+ sampai dengan BBB-			
	i. Sisa Jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan		0,25%	0
	ii. Sisa Jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 6 bulan sampai dengan 24 bulan		1,00%	0
	iii. Sisa Jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan		1,60%	0
	c. Peringkat BB+ sampai dengan B-		8,00%	0
	d. Peringkat kurang dari B-		12,00%	0
	e. Tanpa peringkat		8,00%	0
3	Kualifikasi			
	a. Sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 6 bulan		0,25%	0
	b. Sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih 6 bulan sampai dengan 24 bulan		1,00%	0
	c. Sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo lebih dari 24 bulan		1,60%	0
4	Lainnya			
	a. Korporasi			
	i. Peringkat jangka pendek A-1		1,60%	0
	ii. Peringkat jangka pendek A-2		4,00%	0
	iii. Peringkat jangka pendek A- 3		8,00%	0
	iv. Peringkat jangka pendek kurang dari A-3		12,00%	0
	v. Peringkat AAA sampai dengan AA-		1,60%	0
	vi. Peringkat A+ sampai dengan A-		4,00%	0
	vii. Peringkat BBB+ sampai dengan BB-		8,00%	0
	viii. Peringkat kurang dari BB-		12,00%	0
	ix. Tanpa peringkat		12,00%	0
	b. Bank			
	i. Tagihan Jangka Pendek			
	1) Peringkat jangka pendek		12,00%	0

	kurang dari A-3			
	2) Peringkat BB+ sampai dengan B-		4,00%	0
	3) Peringkat kurang dari B-		12,00%	0
	4) Tanpa peringkat		4,00%	0
	ii. Tagihan Jangka Panjang			
	1) Peringkat jangka panjang kurang dari A-3		12,00%	0
	2) Peringkat BB+ sampai dengan B-		8,00%	0
	3) Peringkat kurang dari B-		12,00%	0
	4) Tanpa peringkat		8,00%	0
	C. Entitas sektor publik dan bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional			
	i. Peringkat BB+ sampai dengan B-		8,00%	0
	ii. Peringkat kurang dari B-		12,00%	0
	iii. Tanpa peringkat		8,00%	0

Sumber: Bank Aceh Syariah (2019)

1) Pemerintah Indonesia

Instrumen keuangan Pemerintah Indonesia adalah seluruh instrumen yang dikeluarkan, dijamin atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh:

- a) Pemerintah Pusat Republik Indonesia
- b) Bank Indonesia
- c) Badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang seluruh pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia.

2) Pemerintah Negara Lain

Instrumen keuangan pemerintah negara lain adalah seluruh instrumen yang dikeluarkan, dijamin atau dijamin

dengan efek yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau bank sentral negara lain.

3) Kualifikasi

a) Instrumen keuangan kualifikasi (*qualifying*) adalah:

(1) surat berharga syariah yang dikeluarkan, dijamin atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh:

(a) pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah.

(b) Bank

(c) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan mengenai BUMN, yang tidak tergolong sebagai bank.

(d) Bank pembangunan multilateral, yaitu *World Bank Group* yang terdiri atas *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dan *Asian Development Bank* (ADB).

(e) lembaga internasional yaitu *Bank for International Settlements*, *International Monetary Fund* (IMF), dan *European Central Bank*, yang memiliki peringkat investasi (*investment grade*) dari 1 (satu) lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan, termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

(2) surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pihak selain sebagaimana dimaksud dalam angka (1), yang memiliki peringkat investasi (*investment grade*) dari paling sedikit 2 (dua) lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan.

b) Peringkat domestik digunakan untuk surat berharga syariah atau sukuk dalam mata uang rupiah. Peringkat internasional digunakan untuk surat berharga syariah atau sukuk dalam valuta asing.

4) Lainnya yang termasuk kategori lainnya adalah seluruh surat berharga syariah atau sukuk yang dikeluarkan, dijamin atau dijamin dengan efek yang dikeluarkan oleh korporasi, bank, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional yang tidak termasuk dalam kategori pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, dan kualifikasi. Yang dimaksud dengan korporasi, bank, entitas sektor publik, bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional adalah pihak-pihak yang termasuk dalam tagihan kepada korporasi, tagihan kepada bank, tagihan kepada entitas sektor publik, dan tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perhitungan aset

tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

c. Perhitungan Risiko Umum

1. Perhitungan beban modal untuk Risiko Umum dimaksudkan untuk melindungi Bank dari risiko kerugian akibat perubahan dalam *benchmark* suku bunga pasar.
2. Risiko umum dikenakan terhadap posisi surat berharga Syariah atau sukuk dan tercatat pada *Trading Book*.
3. Metode perhitungan yang dapat dilakukan untuk perhitungan risiko umum adalah dengan menggunakan metode jatuh tempo (*Maturity Method*) atau metode jangka waktu (*Duration Method*). Bank dapat menentukan pilihan terhadap 2 (dua) metode tersebut sepanjang dilakukan secara konsisten dan akurat.
4. Bagi bank yang menggunakan metode jangka waktu (*Duration Method*), manajemen bank harus dapat memastikan bahwa bank memiliki kapasitas untuk menerapkan metode tersebut dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan seterusnya memberitahukan secara tertulis kepada Direktorat Pengawasan Perbankan Syariah, Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat dengan melengkapi dokumen dan informasi yang meliputi:

1. Kebijakan dan prosedur pelaksanaan metode jangka waktu (*Duration Method*).
2. Instrumen yang dihitung dengan metode jangka waktu (*Duration Method*).
3. Sistem yang mendukung pelaksanaan prosedur perhitungan.
4. Proses dan prosedur pengendalian terhadap metode perhitungan.
5. Validasi internal oleh pihak independen terhadap metode perhitungan risiko pasar yang digunakan.
5. Jika menggunakan metode jatuh tempo (*Maturity Methode*) maka pelaksanaanya adalah
 1. Posisi *long* dari seluruh posisi surat berharga syariah atau sukuk dipetakan ke dalam jenjang maturitas (*maturity ladder*) yang terdiri atas 13 (tiga belas) skala waktu (*time band*). Yang dimaksud dengan jenjang maturitas adalah tabel yang disusun berdasarkan pengelompokkan sisa jatuh tempo atau jangka waktu sampai dengan penetapan imbalan berikutnya dari suatu surat berharga syariah atau sukuk.
 2. Instrumen dengan imbalan tetap (*fixed*) dialokasikan sesuai sisa jatuh tempo sedangkan instrumen dengan imbalan mengambang (*variable*) dialokasikan sesuai jangka waktu sampai dengan

saat penetapan imbalan berikutnya (*next repricing date*).

- 3. Pembebanan risiko umum dibagi dalam kategori pembobotan mengacu pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Risiko Benchmark suku bunga-Skala Waktu dan Bobot Risiko
(Risiko Umum - *Maturity Method*)

No	Skala waktu	Posisi long	Bobot Risiko	Beban Modal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	< 1 bulan		0,00%	0
2	> 1-3 bulan		0,20%	0
3	> 3-6 bulan		0,40%	0
4	> 6-12 bulan		0,70%	0
5	> 1-2 tahun		1,25%	0
6	> 2-3 tahun		1,75%	0
7	> 3-4 tahun		2,25%	0
8	> 4-5 tahun		2,75%	0
9	> 5-7 tahun		3,25%	0
10	> 7-10 tahun		3,75%	0
11	> 10-15 tahun		4,50%	0
12	>15-20 tahun		5,25%	0
13	>20 tahun		6,00%	0
			Total Beban Modal	0

Sumber: Bank Aceh Syariah (2019)

d. Perlakuan Terhadap Transaksi Repo

- 1. Surat berharga syariah yang diserahkan kepada *counterparty* sebagai *collateral* dalam transaksi Repo yang dicatat dalam *trading book* sesuai standar akuntansi yang berlaku, dicatat sebagai posisi *long* dalam perhitungan risiko spesifik dan risiko umum.

2. Perhitungan Risiko Spesifik

Perhitungan risiko spesifik dari surat berharga syariah atau sukuk ditentukan dari:

- a. kategori penerbit dan
- b. peringkat dan/atau sisa jatuh tempo.

3. Perhitungan Risiko Umum

Perhitungan risiko umum didasarkan pada sisa jatuh tempo untuk surat berharga syariah atau sukuk dengan imbalan tetap atau sisa jangka waktu sampai penyesuaian tingkat imbalan berikutnya untuk surat berharga syariah atau sukuk dengan imbalan mengambang.

e. Formula perhitungan secara sederhana dan formula pelaporan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 table 4.2 mengenai penerbit dan bobot risiko

1. Pengukuran risiko berdasarkan historis keuangan. Pengukuran yang didapatkan dari data-data keuangan yang dikumpulkan secara berkala sehingga dapat dilihat peningkatan/penurunannya untuk selanjutnya dianalisis dan disampaikan kepada direksi.
2. Pengukuran risiko yang didasarkan pada peraturan regulasi yang berlaku tentang risiko pasar.

4.2.3 Memantau Risiko

Tujuan pelaksanaan monitoring risiko pasar adalah untuk memantau eksposur risiko pasar yang terjadi dan trendnya pada setiap aktivitas fungsional bank, termasuk efektivitas pengendalian risiko pasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan yang dibuat berdasarkan hasil monitoring risiko pasar memuat beberapa aspek dibawah ini

1. Kejadian risiko atau parameter risiko yang moderate, moderate high dan/atau *high risk* yang perlu mendapat perhatian khusus.
2. Penyebab terjadinya risiko dan dampaknya.
3. Area aktivittas dan/atau unit kerja yang menjadi fokus.
4. Strategi mitigasi risiko yang diperlukan.
5. Efektivitas dari tindakan mitigasi risiko yang telah dilakukan.

Adapun jenis laporan hasil monitoring yang dibuat secara periodik adalah:

1. Laporan Profil Risiko Pasar cabang.
2. Laporan Profil Risiko Pasar Bank.
3. Laporan Risiko Pasar.

4.2.4 Mengendalikan Risiko

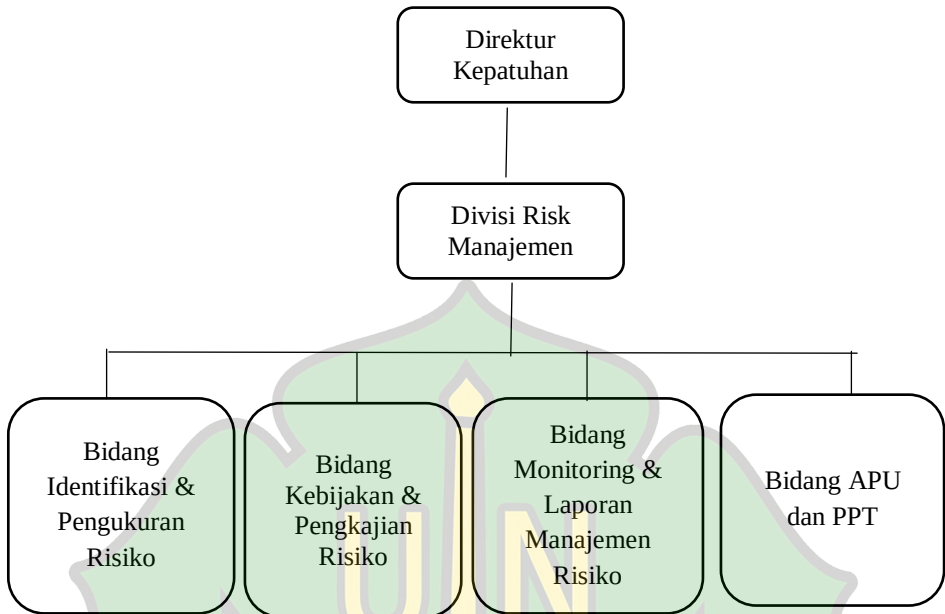
1. Satuan kerja oprasional-*Risk Taking Unit*
 - a. Menjaga dipatuhinya pelaksanaan *risk appetite* oleh satuan kerja

- b. Konsistensi dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur
 - c. Memantau hasil tindak lanjut perbaikan/antisipasi yang dilakukan oleh satuan kerja sebagai bentuk dari pengendalian efektif
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan komite ALCO dan penempatan dana dan investasi.
2. Divisi Manajemen Risiko dan kepatuhan
- a. Melakukan pemantauan terhadap kecenderungan peningkatan risiko baik dari sisi jumlah kerugian maupun frekuensi timbulnya risiko serta adanya risiko baru yang terjadi
 - b. Menjaga dipatuhinya pelaksanaan *risk appetite* oleh satuan kerja operasional
 - c. Memantau hasil tindak lanjut perbaikan/antisipasi yang dilakukan oleh satuan kerja operasional
 - d. Membuat teguran kepada satuan kerja operasional yang tidak melaksanakan tindak lanjut perbaikan/antisipasi
 - e. Melakukan review berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko pasar dan penilaian atas efektivitas strategi antisipasi yang telah ditetapkan.
3. Divisi SKAI
- a. Melakukan review dan evaluasi atas impementasi manajemen risiko secara keseluruhan.

- b. Memastikan bahwa pengendalian satuan kerja operasional, satuan kerja manajemen risiko dan kepatuhan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Menerapkan *Risk Based Audit* (RBA) dalam pemeriksaannya.

4.2.5 Unit / Fungsi Kerja Bidang Risiko

Semakin kompleksnya produk dan aktivitas bank, maka risiko yang dihadapi bank akan semakin meningkat pula risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsi lembaga intermediasi keuangan, kompleksitas risiko tersebut perlu diimbangi dengan kualitas penerapan manajemen risiko yang memadai demi terciptanya efektifitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko. Berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai dengan ketentuan regulator, maka fungsi-fungsi di dalam organisasi yang terlibat di dalam manajemen risiko menjadi tiga lapisan pertahanan (*three lines of defense*). Lapisan pertama terletak pada setiap unit kerja sebagai *risk owner*, lapisan kedua pada unit manajemen risiko dan kepatuhan dan yang ketiga pada unit audit internal. Adapun susunan struktur organisasi manajemen risiko sesuai surat keputusan direksi PT. Bank Aceh Syariah No. 430/DIR/I/2017 Tanggal 25 Januari 2017 terdiri dari:



Sumber: Laporan GCG (2018)

Gambar 4.1
Pelaksana manajemen risiko

4.3 Strategi Manajemen Risiko Bank Aceh Syariah Dalam Mitigasi Risiko Pasar

Dalam rangka mendukung bisnis dan memitigasi potensi dari aktivitas Treasury pada Risiko *Inhern*, Bank telah melakukan langkah-langkah terkait penerapan kualitas manajemen risiko pasar, antara lain:

1. Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko Pasar, Direksi telah memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat risiko pasar yang akan diambil dan toleransi risiko pasar Bank melalui Rencana Bisnis Bank dan Kebijakan Umum Direksi

2. Komisaris dan Direksi secara berkala memonitoring efektifitas pengelolaan risiko pasar melalui rapat-rapat kerja Direksi baik melalui Rapat ALCO maupun KOMENKO.
3. Manajemen telah memberikan kewenangan kepada Divisi Treasury untuk menentukan pasar, instrumen serta transaksi dengan *eligible counterparty*.
4. Bank telah menetapkan dan menerapkan pengendalian *intern* untuk memastikan bahwa penyimpangan (*exceptions*) terhadap kebijakan, prosedur dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada direksi atau pejabat terkait untuk keperluan tindakan perbaikan.
5. Melakukan pengendalian *controlling* risiko kredit secara rutin.
6. Menyampaikan informasi secara benar, apakah *invisible* atau *visible*.
7. Melihat kemampuan usaha, produk transaksi dan jangka waktu usaha tersebut berakhir.
8. Melihat kualitas produk yang diinvestasikan dan diperdagangkan apakah memiliki keuntungan atau tidak.
9. Melihat kualitas produk jasa yang dihasilkan oleh pihak bank, apakah memiliki nilai kompetitif atau tidak saat dipasarkan.
10. Melakukan upaya meminimalisir dengan perlindungan asuransi syariah dan upaya shifting dan hedging terhadap aktiva produktifnya

11. Melakukan perubahan baik meningkatkan dan atau menurunkan margin terhadap pembiayaan dan tabungan agar likuiditas, profitabilitas dan omsetnya tetap stabil dan terjaga.
12. BI tetap mengawasi jumlah uang yang beredar dan membuat nilai mata uang domestik meningkat dan tetap stabil, dan BI melakukan OMO.
13. Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*).
14. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.
15. Melaksanakan konsep dan prinsip (*prudent*) kehati-hatian.

4.4 Risiko Pasar Pada Bank Aceh Syariah

Risiko Pasar pada Bank Aceh Syariah yaitu perubahan dari nilai aktiva produktif akibat perubahan harga pasar yang dipengaruhi oleh *supply and demand* melalui kegiatan treasury dan pendanaan (pencarian dana pada masyarakat ataupun korporasi berupa giro, tabungan, dan deposito) yang agresif sehingga menimbulkan risiko, Bank Aceh Syariah yang statusnya bukan bank devisa (*non devisa*) sehingga risiko pasar yang dikelola hanya risiko *benchmark* suku bunga saja, belum kompleks secara keseluruhan seperti adanya risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditas. Bank Aceh Syariah saat ini risiko pasar hanya memperhitungkan risiko *benchmark* suku bunga saja, perhitungan

risiko *benchmark* suku bunga dilakukan pada terhadap instrument keuangan dalam *trading book* yang terekspos risiko *benchmark* suku bunga antara lain surat berharga syariah atau sukuk (Wawancara dengan Muhammad Nasir, 8 November 2019).



BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan Manajemen Risiko

Prosedur manajemen risiko pasar yang dijalankan oleh Bank Aceh Syariah meliputi tahapan awal mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko pasar yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah, saat ini risiko pasar hanya memperhitungkan risiko *benchmark* suku bunga saja, perhitungan risiko *benchmark* suku bunga dilakukan pada terhadap instrument keuangan dalam *trading book* dan *banking book* yang terekspos risiko *benchmark* suku bunga antara lain surat berharga syariah atau sukuk, untuk mitigasi risiko adalah untuk mengendalikan jalannya aktivitas/kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan serta menciptakan peringatan dini (*early warning system*) terhadap seluruh risiko usaha.

5.2 Saran

1. Bagi Bank Aceh Syariah

- a. Melakukan transaksi surat berharga sebagai investasi dan perdagangan, dengan kata lain melaksanakan prinsip (*prudent*) kehati-hatian, dengan memperhatikan tingkat risiko pasar yang akan diambil dan toleransi risiko pasar.

- b. Terus memperbarui dan meningkatkan kemampuan untuk memprediksi setiap perubahan yang terjadi potensi apa yang terjadi dan jangka waktu instrument tersebut apakah bersifat AFS atau HTM. Sehingga risiko yang muncul pada perubahan harga aktiva bisa dikelola sehingga tidak menjadi kerugian yang besar pada risiko pasar.

2. Bagi Investor

- a. Memperoleh informasi secara benar mengenai pihak mana yang menerbitkan surat berharga, instrument apa yang bisa dilakukan transaksi serta analisis apa yang dibutuhkan untuk instrument tersebut, akad apa yang digunakan dalam transaksi tersebut sehingga bisa melakukan investasi dan perdagangan dalam waktu yang tepat.
- b. Memiliki deposito dan giro agar melakukan transaksi sesuai dengan akad syariah dan dilakukan sesuai kesepakatan dan pengambilan dana yang di depositokan tepat waktu sehingga bank tetap mampu memenuhi liabilitasnya dan tetap mampu menjaga likuiditasnya tetap stabil.

Dalam penelitian ini hanya membahas analisis manajemen risiko, kebijakan, strategi dan jumlah risiko pasar pada Bank Aceh Syariah, dan terus menyusun, memperbaharui dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko, sehingga risiko bisa diatasi, perbankan sebagai *intermediate* ekonomi dan bisnis tentu mempunyai tingkat kompleksitas permasalahan yang beragam sehingga membutuhkan analisis lain sebagai solusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. (2008). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Bungin, B. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*: Jakarta
- Bank Indonesia. (2011). *Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk BUS dan UUS* Jakarta.
- Bank Indonesia (2011). *Peraturan Bank Indonesia No.13/13/PBI/2011 mengenai kualitas aktiva bagi BUS dan UUS* Jakarta.
- David K. Eiteman, Arthur I. Stonelli dan Michael H. Moffet, 1995, *Multinasional Business Finance*, 7th Edition, Addison-Wesley Publishing Company.
- Dewi, H. K. (2008). *Analisis Pengaruh Risiko Pasar Terhadap Rasio Kecukupan Modal*. Skripsi. (Studi Pada Bank DKI Jakarta Periode 2005-2007).

- Fajri, R. (2018). *Analisis Starategi Kelayakan Pembiayaan Mikro*. Skripsi. Studi Kasus Pada PT. BPRS HIKMAH WAKILAH Cabang Banda Aceh.
- Fauzi, R. (2018). *Pengaruh Inflasi, BI Rate dan Nilai Tukar Terhadap Volume Transaksi Surat Berharga Syariah Negara Di Indonesia Tahun 2014-2017*.
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Aplikasi*. Bandung: CV, ALFABETA.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Idroes, F. N. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan dari Teory Menuju Aplikasi*. Jakarta. Kencana.
- Jannah, R. (2018). *Analisis Manjemen Risiko Pembiayaan Musyarakah*. Skripsi. (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Area Banda Aceh).
- Joel G. Siegel dan Jae K. Shim 1999, *Kamus Istilah akuntansi*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keungan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2010). *Manajemen perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.

- Kasmir. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Kartini, S. (2012). *Pengaruh Perubahan Suku Bunga Terhadap Perubahan Net Interest Margin (NIM)*. Skripsi (Studi Kasus 16 Bank Umum Konvensional Yang Tercatat di BEI Periode 2005- 2009).
- Laporan Pelaksanaan GCG PT. Bank Aceh Syariah Periode 31 Desember (2016).
- Laporan Pelaksanaan TATA KELOLA PT. Bank Aceh Syariah Periode 31 Desember (2017).
- Laporan Pelaksanaan TATA KELOLA PT. Bank Aceh Syariah Periode 31 Desember (2018).
- Laporan Tahunan *Annual Report* PT. Bank Aceh Syariah Periode 31 Desember (2018).
- Moleong, L.J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mukhlisin, A. (2018). *Analisis Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah di Era Kontemporer An-Nisbah: jurnal Ekonomi Syariah).*, 9.
- Nurintan, Y. (2016). *Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan*. Skripsi. (Studi pada Bank Umum Konvensional Go Public Periode 2011-2015).

Pratama, S. M. (2019). *Pengaruh Infalasi, Nilai Tukar Mata Uang Asing, dan BI-Rate Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia Periode 2014-2017*.

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 65 /POJK.03/2016 *Tentang Penerapan Manajmen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*.

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 5/8/PBI/2003 *Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum*.

Peraturan Nomor 11/25/PBI/2010 *Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*.

Rusdan, A. (2016). *Urgensi Manajemen Pngawasan Risiko Bank Syariah. (Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam IAI Nurul Hakim)*.

Ricky W. Griffin dan, Ronald J. Ebert, 1996, *Business*, Prentice Hall International Edition, New York.

Surat Edaran Nomor 5/2/DPNP/2003 *tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum*.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/SEOJK.03/2015 21 Desember 2015 *tentang perhitungan aset tertimbang menurut risiko, untuk risiko pasar*.

Sujarweni, V. W. (2016). *Akuntansi Manajemen Teori Dan Aplikasi*. Bantul, Yogyakarta. :PUSTAKA BARU PRESS.

Sari, L. K. (2012). *Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan Di Indonesia* (Jurnal Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Surabaya).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 *tentang perbankan dalam pasal 38 ayat 1 Prosedur dan Metodologi Manajemen Risiko.*

Wati, L. N. (2012) *MANAJEMEN EKONOMI BISNIS Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen.* (STIE Muhammadiyah Jakarta).

Yulianti, R. (2009), *Manajemen Risiko Bank Syariah (Jurnal Ekonomi Syari'ah La Riba).*



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 4315/Un.08/FEBI/PP.00.9/12/2018

95

**T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Prodi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Prodi Perbankan Syariah.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i):

- a. Dr. Azharsyah, SE., Ak., M.S.O.M
- b. Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Zia Alzikri

N i m : 140603130

Prodi : Perbankan Syariah

J u d u l : Analisis Manajemen Risiko Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Risiko Pasar

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 04 Desember 2018

Dekan,


Zaki Fuad

Tembusan :

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 3. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2612 /Un.08/FEBI/TL.00/05/2019

Banda Aceh, 21 Mei 2019

Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth. **BANK ACEH SYARIAH**
DIVISI MANAJEMEN
 di- **RISIKO**
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

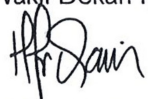
Nama : Zia Al Zikri
 NIM : 140603130
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Semester : X (Sepuluh)
 Tahun Akademik: 2018 / 2019.

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul: **Analisis Strategi Perbankan Syariah dalam Menghadapi Risiko Pasar.**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang diperlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,


 Hafas Furgani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2612/Un.08/FEBI/TL.00/05/2019
 Perihal : Mohon Izin Penelitian

Banda Aceh, 21 Mei 2019

Kepada Yth. **BANK ACEH SYARIAH**
DIVISI TREASURY DAN
DAN JASA
 di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Zia Al Zikri
 NIM : 140603130
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Semester : X (Sepuluh)
 Tahun Akademik: 2018 / 2019.

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul: **Analisis Strategi Perbankan Syariah dalam Menghadapi Risiko Pasar.**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang diperlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,


 Hafas Furqani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1216 /Un.08/FEBI/TL.00/2/2019
 Perihal : Mohon Kesiediaan Memberi Data
 dan Wawancara.

Banda Aceh, 22 Februari 2019

Kepada Yth. **BPK MUHAMMAD NASIR**
BANK ACEH SYARIAH

di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

No	Nama	Nomor Induk Mahasiswa	Program Studi	Semester
1.	Zia Al Zikri	140603130	Perbankan Syariah	X (Sepuluh)

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun data awal Skripsi tentang: **Analisis Manajemen Risiko Perbankan Syariah dalam Menghadapi Risiko Pasar pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Direksi Banda Aceh.**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat membantu memberikan data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan permasalahan tersebut sebagai data awal Skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
 a.n.Dekan
 Wakil Dekan I,


 /Hafas Furqani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1216 /Un.08/FEBI/TL.00/2/2019
 Perihal : Mohon Kesediaan Memberi Data
 dan Wawancara.

Banda Aceh, 22 Februari 2019

Kepada Yth. BPK IRHAM FAHM
 UIN AR-RANIRY

di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

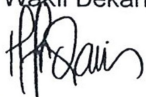
No	Nama	Nomor Induk Mahasiswa	Program Studi	Semester
1.	Zia Al Zikri	140603130	Perbankan Syariah	X (Sepuluh)

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun data awal Skripsi tentang: **Analisis Manajemen Risiko Perbankan Syariah dalam Menghadapi Risiko Pasar pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Direksi Banda Aceh.**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat membantu memberikan data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan permasalahan tersebut sebagai data awal Skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
 a.n.Dekan
 Wakil Dekan I,


 /Hafas Furqani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1216 /Un.08/FEBI/TL.00/2/2019
 Perihal : Mohon Kesediaan Memberi Data
 dan Wawancara.

Banda Aceh, 22 Februari 2019

Kepada Yth. BPK AFDAL

BAUK ACEH SYARIAH

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

No	Nama	Nomor Induk Mahasiswa	Program Studi	Semester
1.	Zia Al Zikri	140603130	Perbankan Syariah	X (Sepuluh)

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun data awal Skripsi tentang: **Analisis Manajemen Risiko Perbankan Syariah dalam Menghadapi Risiko Pasar pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Direksi Banda Aceh.**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat membantu memberikan data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan permasalahan tersebut sebagai data awal Skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

a.n.Dekan

Wakil Dekan I,

/Hafas Furqani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1216 /Un.08/FEBI/TL.00/2/2019
 Perihal : Mohon Kesiediaan Memberi Data
 dan Wawancara.

Banda Aceh, 22 Februari 2019

Kepada Yth. M U L I A M M A D A D N A N
 U I N A R - R A N I R Y

di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

No	Nama	Nomor Induk Mahasiswa	Program Studi	Semester
1.	Zia Al Zikri	140603130	Perbankan Syariah	X (Sepuluh)

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun data awal Skripsi tentang: **Analisis Manajemen Risiko Perbankan Syariah dalam Menghadapi Risiko Pasar pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Direksi Banda Aceh.**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat membantu memberikan data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan permasalahan tersebut sebagai data awal Skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
 a.n.Dekan
 Wakil Dekan I,


 /Hafas Furqani



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1216 /Un.08/FEBI/TL.00/2/2019
 Perihal : Mohon Kesiediaan Memberi Data
 dan Wawancara.

Banda Aceh, 22 Februari 2019

Kepada Yth. **BPIC HAFAS FURQANI**
UIN AR-RANIRY

di-
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini :

No	Nama	Nomor Induk Mahasiswa	Program Studi	Semester
1.	Zia Al Zikri	140603130	Perbankan Syariah	X (Sepuluh)

adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, dan sedang menyusun data awal Skripsi tentang: **Analisis Manajemen Risiko Perbankan Syariah dalam Menghadapi Risiko Pasar pada Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Direksi Banda Aceh.**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/ Ibu untuk dapat membantu memberikan data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan permasalahan tersebut sebagai data awal Skripsi.

Demikian atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
 a.n.Dekan
 Wakil Dekan I,


 /Hafas Furqani



Nomor : 655/DSI.02/VII/2019
Lampiran : -

Banda Aceh, 29 Juli 2019

Kepada Yth.
Pemimpin Divisi Treasury Dana dan Jasa
PT. Bank Aceh Syariah

di-
Tempat

Perihal: Bantuan Pengambilan Data

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam teriring doa semoga kita semua senantiasa dalam lindungan rahmat dan ridha Allah SWT dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh No. 2612/Un.08/FEBI/TL.00/05/2019 tanggal 21 Mei 2019 perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : Zia Al Zikri
NIM : 140603130
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : "Analisis Strategi Perbankan Syariah dalam Menghadapi Risiko Pasar"

Untuk melakukan Pengambilan Data pada PT. Bank Aceh Syariah dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank.

Penulisan Laporan Penelitian tersebut harap tidak dicantumkan nama dan logo PT. Bank Aceh Syariah, dan sebagai pengganti nama Bank dapat disamakan (contoh Bank X).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

AR - RANIR M

PT. BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA

Bank Aceh
KANTOR PUSAT

MUKHLIS THAHER
PEMIMPIN

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan



Nomor : 229/DSI.02/III/2019
Lampiran : -

Banda Aceh, 04 Maret 2019

Kepada Yth.
Pemimpin Divisi Risk Management
PT. Bank Aceh Syariah

di-
Tempat

Perihal: Bantuan Pengambilan Data

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Salam teriring doa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1217/Un.08/FEBI/TL.00/2/2019 tanggal 22 Februari 2019 perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : Zia Al Zikri
NIM : 140603130
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : "Analisis Manajemen Risiko Perbankan Syariah dalam Menghadapi Risiko Pasar pada Bank Aceh Syariah"

Untuk melakukan Pengambilan Data pada PT. Bank Aceh Syariah dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas diharapkan untuk membantu Mahasiswa tersebut dalam pengumpulan data tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank.

Penulisan Laporan Penelitian tersebut harap tidak dicantumkan nama dan logo PT. Bank Aceh Syariah, dan sebagai pengganti nama Bank dapat disamarkan (contoh Bank X).

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, dan terima kasih.
Wassalamualaikum, Wr. Wb.

A R - R A N I R Y

PT. BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSANI

Bank Aceh
KANTOR PUSAT

MUKHLIS THAHER
PEMIMPIN

Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Mahasiswa yang bersangkutan



Nomor : 229.1 /DSI.02/III/2019
Lampiran : -

Banda Aceh, 04 Maret 2019

Kepada Yth.
Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

di-

Tempat

Perihal: Izin Pengambilan Data

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Salam teriring doa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT.

Sehubungan dengan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 1217/Un.08/FEBI/TL.00/2/2019 tanggal 22 Februari 2019 perihal Mohon Izin Penelitian, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

Nama : Zia Al Zikri
NIM : 140603130
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : "Analisis Manajemen Risiko Perbankan Syariah dalam Menghadapi Risiko Pasar pada Bank Aceh Syariah"

Dapat diberikan izin melakukan Pengambilan Data pada PT. Bank Aceh Syariah dalam rangka menyelesaikan Skripsi.

Tujuan pengambilan data adalah hanya untuk kepentingan akademis dan tetap tunduk dan patuh pada ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Aceh Syariah. Pada penulisan laporan penelitian tersebut nama dan logo PT. Bank Aceh Syariah tidak dicantumkan, dan sebagai pengganti nama Bank dapat disamakan (contoh Bank X).

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum, Wr. Wb.

A R - R A N I R Y

PT. BANK ACEH SYARIAH
DIVISI SUMBER DAYA INSANI

Bank Aceh
KANTOR PUSAT

MUKHLIS THAHER
PEMIMPIN

Tembusan :
Mahasiswa yang bersangkutan

Narasumber : Bapak Muhammad Nasir

Divisi : Manajemen Risiko

Pewawancara: Zia Al Zikri

Tanggal : 7 Juli 2019

1. Apa itu manajemen risiko pada Bank Aceh Syariah dan bagaimana kebijakan dan proses manajemen risiko dalam mengelola risiko pasar.
- J: Pelaksanaan kebijakan dewan direksi dan BPP perusahaan serta mengacu pada regulasi manajemen risiko Bank Aceh Syariah berdasarkan POJK Manajemen Risiko No 65 tahun 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan SEOJK Nomor 35 tahun 2015 tentang perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar.
2. Bagaimana strategi mitigasi risiko Bank Aceh Syariah dalam melaksanakan manajemen risiko saat menghadapi terjadinya situasi risiko pasar.
- J: Menetapkan secara jelas mengenai tingkat risiko pasar yang akan diambil dan toleransi risiko pasar Bank melalui Rencana Bisnis Bank dan Kebijakan Umum Direksi, memonitoring efektifitas pengelolaan risiko pasar melalui rapat-rapat kerja Direksi baik melalui rapat ALCO maupun KOMENKO, memberikan kewenangan kepada divisi treasury untuk menentukan pasar, instrumen serta transaksi dengan *eligible counterparty* dan menetapkan dan menerapkan pengendalian *intern* untuk memastikan bahwa penyimpangan (*exceptions*)

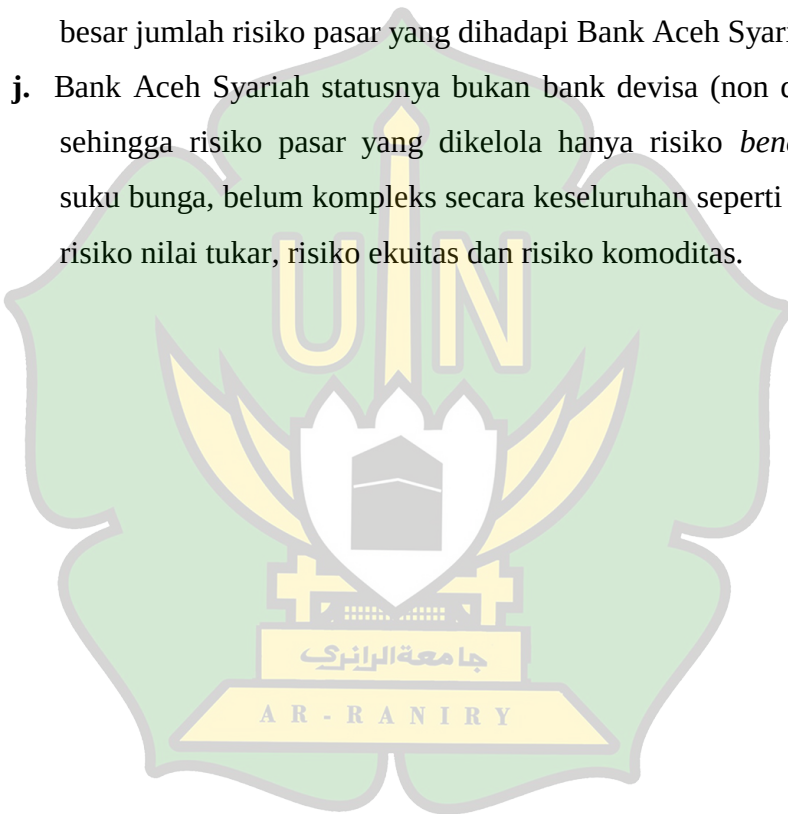
terhadap kebijakan, prosedur dan limit telah dilaporkan tepat waktu kepada direksi atau pejabat terkait untuk keperluan tindakan perbaikan.

3. Bagaimana kegiatan dan proses manajemen risiko dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko pasar.
 - J. Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan dilakukan berdasarkan Kebijakan bisnis bank, Rencana bisnis bank dan BPP perusahaan dilaksanakan melalui laporan profil risiko bank, laporan profil risiko cabang dan dilaksanakan oleh pegawai sertifikasi manajemen risiko secara rutin dan intens.
4. Apa itu suku bunga, nilai tukar, ekuitas dan komoditas dalam persepektif bank syariah.
 - J. Suku bunga, nilai tukar, ekuitas dan komoditas adalah bagian strategis dalam perbankan sebagai transaksi yang menguntungkan dan patokan penetapan keuntungan dalam memberikan pinjaman dan juga untuk instrumen investasi, trading dan spekulasi, dalam persepektif bank syariah hal ini sangat dilarang karena bersifat riba, dan gharar.
5. Mengapa terjadi perubahan terhadap suku bunga, nilai tukar ekuitas dan komoditas.
 - J. Perubahan itu terjadi karena sebagai respon terhadap kondisi yang fluktuatif dan volatilitas surat berharga pada pasar uang, pasar modal dan pihak lainnya yang terlibat dalam aktivitas

investasi, trading dan spekulatif pada surat berharga dan valuta asing.

6. Bagaimana manajemen Bank Aceh Syariah dalam mengatasi potensi kerugian dari perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar
- J. Dengan melakukan penerapan manajemen risiko secara efektif, efisien secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan serta menciptakan peringatan dini (*early warning system*) serta disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank sehingga menjawab setiap permasalahan yang ada.
7. Bagaimana Bank Aceh Syariah menilai kecukupan modal sebagai akibat terjadinya risiko pasar.
 - j. Dengan menghitung ATMR risiko pasar aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar dengan menggunakan metode standar (pendekatan standar *Standardised Approach*) perhitungan dilakukan terhadap posisi devisa netto (PDN) dan kewajiban penyedia modal minimum (KPMM).
8. Apa saja indikator dan variabel yang digunakan pihak manajemen risiko untuk mengukur risiko pasar.
 - J. Indikator yang digunakan metode standar (*Standardised Approach*) terhadap variabel risiko *benchmark* suku bunga (IRBB)
9. Data apa saja yang dibutuhkan pihak manajemen risiko dalam mengelola risiko pasar.

- j. Data *mark to market* (MTM) yang diamati selama 1 bulan terhadap volatilitas/pergerakan surat berharga dipasar uang dan dipasar modal, Laporan Profil Risiko Pasar Bank, Laporan Profil Risiko Pasar cabang dan Laporan Risiko Pasar.
- 10.** Bagaimana risiko pasar pada Bank Aceh Syariah dan berapa besar jumlah risiko pasar yang dihadapi Bank Aceh Syariah.
- j. Bank Aceh Syariah statusnya bukan bank devisa (non devisa), sehingga risiko pasar yang dikelola hanya risiko *benchmark* suku bunga, belum kompleks secara keseluruhan seperti adanya risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditas.



Narasumber : Bapak Irham Fahmi

Jabatan : Akademisi FEBI UIN Ar-Raniry

Pewawancara: Zia Al Zikri

Tanggal : 17 Juli 2019

1. Menurut bapak apa itu manajemen risiko

J. Manajemen Risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dan melakukan pemetaan risiko dalam mengidentifikasi, mendata, menentukan, tingkat permasalahan risiko berdasarkan skala prioritasnya, untuk selanjutnya diberikan solusi yang bersifat terstruktur, konstruktif dan sistematis untuk menjawab setiap permasalahan yang ada.

2. Hal terkait apa yang dibutuhkan oleh pihak manajemen risiko saat melaksanakan prosesnya

J. Laporan keuangan, neraca, laba rugi, ekuitas, arus kas, absensi, rapat dan kedisiplinan.

3. Menurut bapak, apakah risiko pasar yang terjadi pada perbankan

J. Risiko Pasar adalah risiko umum yang bisa terjadi bagi setiap jenis perusahaan baik jenis usaha barang atau usaha jasa, risiko pasar yang dialami oleh suatu perusahaan disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar diluar dari kendali perusahaan, sering disebut juga risiko menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan.

4. Risiko apa saja yang akan ditimbulkan saat terjadinya risiko pasar
- J. Risiko pasar seperti kebijakan uang ketat (*tight money police*) seperti menaikkan suku bunga BI *rate* dimana kebijakan tersebut membawa pengaruh secara menyeluruh pada sektor bisnis yang berkaitan dengan suku bunga dalam hal ini perbankan, termasuk perubahan nilai tukar mata uang, perubahan nilai komoditas, perubahan posisi kekayaan (*equity*) dan juga termasuk risiko pasar yaitu menurunnya daya beli masyarakat, kredit macet, gagal bayar (*default*) dari pihak debitur akibat bencana alam terhadap usaha (gagal panen), demonstrasi politik, krisis moneter, yang mengakibatkan inflasi pada harga barang dan komoditas sehingga debitur gagal bayar,
5. Apa itu risiko suku bunga, nilai tukar, ekuitas dan komoditas serta bagaimana pengaruhnya pada bank syariah dan konvensional
- J. Risiko suku bunga terjadi akibat perubahan BI *rate*, *tight money police* untuk menjaga nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, mengurangi peredaran uang dimasyarakat dan menjaga inflasi tetap terkendali, dimana bank juga terkena imbasnya karena bunga pinjaman harus menyesuaikan dengan BI *rate*, untuk bank syariah juga melakukan penyesuaian melalui *benchmark* terhadap tingkat margin bagi hasil, untuk risiko nilai tukar terjadi akibat perubahan dan pelemahan nilai mata uang asing terhadap domestik seperti komoditas dalam negeri ekspornya

mengalami penurunan dan impor komoditas luar negeri mengalami peningkatan permintaan, untuk perbankan terjadi jika perbankan melakukan transaksi valuta asing baik melalui utang piutang pemberian pinjaman, pembiayaan dan perdagangan dalam valuta asing, untuk risiko ekuitas adalah kondisi dimana kekayaan perusahaan (*stock and share*) mengalami perubahan dari biasanya sehingga perubahan tersebut memberi dampak pada keuntungan dan kerugian perusahaan dan risiko komoditas adalah terjadinya akibat perubahan harga barang komoditi dipasar yang disebabkan oleh faktor tertentu seperti bencana alam, gagal panen yang memberikan pengaruh buruk dari, bagi bank yang memberi pinjaman kredit macet, berinvestasi dan berdagang pada *commodity derivative product*.

6. Bagaimana strategi yang benar saat terjadi risiko perubahan suku bunga dan nilai tukar
- J. Strategi yang dilakukan oleh pihak perbankan dalam mengatasi risiko pasar adalah
 - 1) Melakukan pengendalian *controlling* risiko kredit secara rutin.
 - 2) Menyampaikan informasi secara benar, hal yang invisible jangan dikatakan visible.
 - 3) Melihat kemampuan usaha dan jangka waktu usaha tersebut berakhir.

- 4) Melihat kualitas produk yang diinvestasikan dan diperdagangkan apakah memiliki keuntungan atau tidak.
 - 5) Melihat kualitas produk jasa yang dihasilkan oleh pihak bank, apakah memiliki nilai kompetitif atau tidak saat dipasarkan.
 - 6) Memantau, menganalisa setiap pergerakan kondisi ekonomi global, stabilitas ekonomi dalam negeri dan stabilitas sosial politik dalam negeri.
 - 7) Menyiapkan cadangan dana dalam valuta asing (*hurd currencies*) serta *shifting* dan *hedging* terhadap aktiva produktif yang dimiliki
 - 8) Melaksanakan konsep dan prinsip (*prudent*) kehati-hatian.
7. Apa pandangan bapak mengenai manajemen risiko
- J. Pentingnya prosedur manajemen risiko sangat dibutuhkan dan menguntungkan karena mampu mengatasi dan menganalisis kondisi pasar sebelum situasi risiko tersebut terjadi sehingga bisa diberikan solusi yang bersifat terstruktur, konstruktif dan sistematis untuk menjawab setiap permasalahan yang ada.

Narasumber : Bapak Afdal

Divisi : Treasury Dana dan Jasa

Pewawancara: Zia Al Zikri

Tanggal : 27 Juli 2019

1. Apa itu treasury dana dan jasa pada Bank Aceh Syariah
- J. Tresury dana dan jasa pada Bank Syariah berperan sama dengan Bank Konvesional dalam fungsi dan tugasnya yaitu menjaga likuiditas sebagai entitas profit bisnis bank, namun pada pelaksanaannya menggunakan akad syariah islam.
2. Bagaimana fungsi dan pelaksanaan tugas treasury pada Bank Aceh Syariah
- J. Fungsi treasury sendiri yaitu menjaga dan mengelola likuiditas bank secara keseluruhan secara harian, baik untuk kantor pusat dan juga untuk seluruh kantor cabang didaerah dikelola oleh divisi treasury dan pendanaan pusat.
3. Apa saja kegiatan treasury dan bagaimana proses kerja divisi tresury di bank Syariah
- J. Mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan dana untuk transaksi surat berharga, peminjaman antar bank, penempatan harian BI, sukuk BI, surat berharga milik pemerintah melalui kementerian keuangan, surat berharga korporasi.
4. Akad apa yang digunakan oleh pihak treasury dan kewajiban dan larangan dalam melaksanakan kegiatannya
- J. Untuk seluruh transaksinya berdasarkan akad syariah yaitu akad mudharabah untuk investasi sukuk subordinasi/surat berharga

jangka panjang, akad murabahah untuk transaksi jual beli surat berharga korporasi dalam tempo waktu yang cepat dan akad ijarah untuk pengalihan manfaat atas suatu aset tanpa pengalihan kepemilikan atas surat berharga tersebut dan yang memberinya mendapatkan ujarah,

5. Produk apa saja yang diinvestasikan dan diperdagangkan oleh pihak treasury Bank Aceh Syariah
- J. Giro Wadiah, Giro Mudharabah, Deposito Mudharabah, Pembiayaan Murabahah, Tabungan SIMPEDA, TabunganKu, Reksadana, Obligasi Syariah (Sukuk), SIMA (Sertifikat Investasi Mudharabah Antar bank), PBS (Project Based Sukuk), FASBI (Fasilitas Simpanan Bank Indonesia) dan MTN (*Medium Term Nots*).
6. Apakah ada limit tertentu dalam pelaksanaan kegiatannya
- J. Treasury Bank Aceh Syariah hanya bisa bertransaksi dengan sesama bank syariah tidak boleh dengan bank konvensional begitu juga dengan akad transaksinya hanya menggunakan akad syariah, terdapat limit masing-masing, setiap tahun yaitu limit pembelian yang diatur dalam ketentuan bank, pelaku pembelian dalam bank mempunyai limit transaksi sendiri secara masing-masing untuk dealer, supervisor dan direktur.
7. Apa itu *banking book* dan *trading book*
- J. *Banking book* adalah hal yang terkait dengan produk yang berjangka waktu seperti deposito, tabungan, giro dan surat berharga yang dimiliki untuk pengelolaan hingga masa jatuh

tempo HTM, *trading book* adalah surat berharga yang bersifat AFS yang terekspos risiko *benchmark* suku bunga antara lain surat berharga syariah/sukuk



Narasumber : Bapak Muhammad Adnan

Jabatan : Akademisi FEBI UIN Ar-Raniry

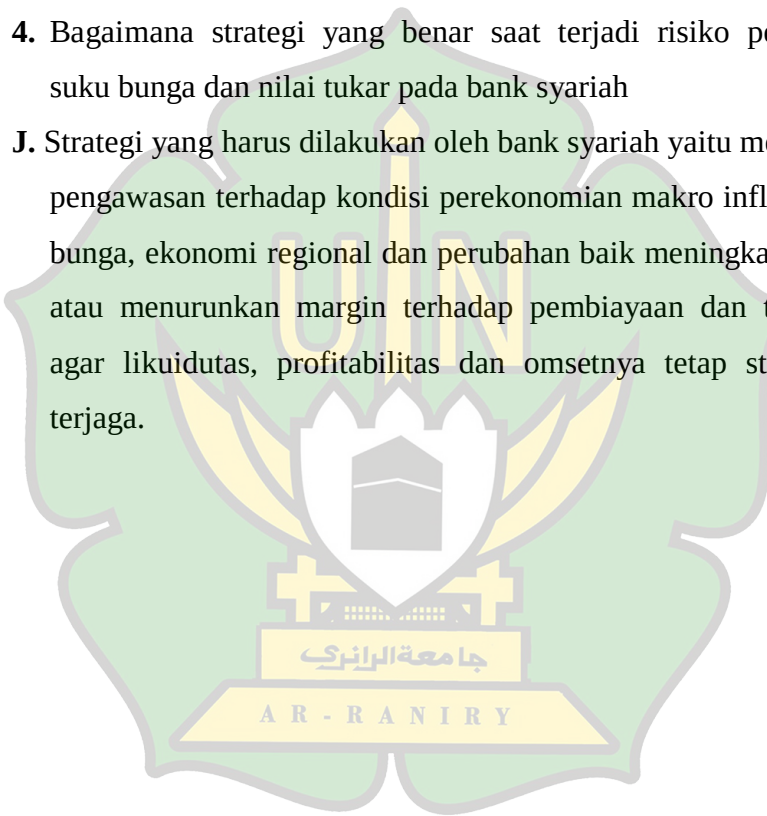
Pewawancara: Zia Al Zikri

Tanggal : 1 Agustus 2019

1. Menurut bapak, apa itu risiko pasar yang terjadi pada perbankan
- J. Risiko pasar adalah risiko makro (inflasi, fluktuasi mata uang pertumbuhan ekonomi) dan juga risiko yang tidak dapat dihindari semua pihak yang terlibat melakukan investasi, perdagangan pasti dia akan mengalami risiko pasar tersebut, pada intinya risiko pasar ini tidak dapat dihindari, risiko ini disebut juga *sistematik risk* yaitu risiko yang tidak bisa dihindari akibat faktor yang mempengaruhi pasar secara keseluruhan.
2. Apa faktor utama terjadinya risiko pasar dan Risiko apa saja yang akan ditimbulkan saat terjadinya risiko pasar
- J. Akibat buruknya kondisi perekonomian suatu negara yang terjadi secara berkelanjutan, dampak buruknya yaitu Inflasi, perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar, daya beli masyarakat mengalami penurunan dan perusahaan secara pendapatan dan profitnya juga menurun.
3. Apa itu suku bunga dan nilai tukar pada BI dan bagaimana pengaruhnya terhadap bank konvensional dan syariah
- J. Suku bunga adalah tingkatan yang menjadi kontrol nilai uang, kendali beredarnya uang, menstimulus perekonomian, menjaga daya beli masyarakat dan penetapan persentase keuntungan bagi bank, sedangkan kurs mata uang merupakan hal yang terjadi

karena adanya aktivitas transaksi antara suatu mata uang dengan mata uang lainnya, hal ini juga berkaitan dengan bank konvensional suku bunga BI *rate* menjadi acuan penetapan bunga pinjaman dan bank syariah yaitu suku bunga dalam mempengaruhi margin bagi hasil.

4. Bagaimana strategi yang benar saat terjadi risiko perubahan suku bunga dan nilai tukar pada bank syariah
- J. Strategi yang harus dilakukan oleh bank syariah yaitu melakukan pengawasan terhadap kondisi perekonomian makro inflasi, suku bunga, ekonomi regional dan perubahan baik meningkatkan dan atau menurunkan margin terhadap pembiayaan dan tabungan agar likuiditas, profitabilitas dan omsetnya tetap stabil dan terjaga.



Narasumber : Bapak Hafas Furqani

Jabatan : Akademisi FEBI UIN Ar-Raniry

Pewawancara: Zia Al Zikri

Tanggal : 5 Agustus Juli 2019

1. Menurut bapak, apa itu risiko pasar yang terjadi pada perbankan syariah
 - J. Risiko pasar adalah ketika misalnya memberikan pembiayaan murabahah dalam hal ini terjadi risiko perubahan harga barang yang dibeli dari *supplier* maka terjadi perubahan harga juga ketika dia menjualnya ke nasabah, kemudian ada risiko pasar terkait (jika dia sebagai penjual dan pembeli) barang tersebut rusak sehingga nasabah tidak jadi membeli barang tersebut semua hal tersebut yang disebut dengan risiko pasar.
2. Apa faktor utama terjadinya dan bagaimana risiko pasar
 - J. Risiko pasar bisa diklasifikasikan menjadi banyak hal yaitu bencana, kerusakan, *supply and demand* bermasalah, ketidakjujuran dari dan *supplier*, peristiwa ini harus ada persiapan serta kepastian aset sebagai jaminan.
3. Menurut bapak bagaimana ekonomi syariah melihat suku bunga dan nilai tukar yang terjadi pada bank syariah dan strategi apa yang dilakukan saat terjadi perubahan suku bunga dan nilai tukar
 - J. Perubahan suku bunga berpengaruh terhadap bank syariah karena mereka melakukan *benchmarking* dengan suku bunga yang ada di bank konvensional disinilah bank syariah

mengikutinya, begitu juga dengan kurs jika ada barang-barang yang dibeli dari luar negeri, maka perubahan harga kurs mempengaruhi harga barang impor dan nantinya mempengaruhi harga jual barang yang dijual oleh bank, untuk strateginya melakukan *benchmarking* dengan nilai kurs mata uang dan *benchmarking* dengan perubahan suku bunga biasanya dikali dengan perubahan penetapan margin, digunakan sebagai patokan dalam penetapan margin bagi hasil.

4. Apa yang harus dilakukan bank syariah jika mereka mengalami risiko pasar
 - J. Perbankan syariah dalam mengatasi risiko pasar adalah melakukan upaya meminimalisir dengan asuransi syariah, menghadapi risiko tersebut dengan tidak mentransfer semua beban risiko kepada nasabah karena jika semua dibebankan ke nasabah menjadi tidak fair, kemudian misal barang yang dijual perbankan kepada nasabah cacat, rusak, tidak sesuai pesanan, jika dialihkan semua ke nasabah berarti bank tidak ingin menanggung risiko yang pada akhirnya bank memaksa nasabah untuk menerima walaupun barang yang dijual cacat atau rusak, disini bentuk pentingnya peran pihak manajemen risiko untuk kemaslahatan bersama terutama untuk menghindari risiko dari kerugian dan menghindari konflik atau perselisihan antara nasabah dengan bank.
5. Apa itu suku bunga dan nilai tukar pada BI dan bagaimana pengaruhnya terhadap bank konvensional dan syariah

J. Suku bunga secara nasional oleh BI rate adalah sebagai acuan dalam menetapkan *cost of fund*, untuk rate yang lain tidak ditetapkan oleh BI jadi secara otomatis bank syariah juga mengikuti BI *rate* juga, dan nilai tukar berpengaruh jika bank memiliki transaksi dalam valuta asing baik melalui pembiayaan atau hal-hal lainnya.

